



**PUTUSAN**

**NOMOR : 74/PID.B/2013/PN.BUL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROYNAL J. BATALIPU alias ROY  
Tempat lahir : Bokat Kabupaten Buol  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mulat Kec. Bukal Kab. Buol  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan AMP

Terdakwa dalam persidangan didampingi penasihat hukum IDRIS LAMPEDU, SH. dan LISNAWATI, SH. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tembang, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Oktober 2013 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan register nomor : W21-U6/59/H8.03.06/X/2013, tertanggal 31 Oktober 2013 ;

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/VI/2013/Res-Krim, tanggal 04 Juni 2013 ;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/20/VI/2013/Res-krim, tanggal 05 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-166/R.2.16/Epp.1/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : 03.5/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tertanggal 23 Juli 2013 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-177/R.2.16/Epp.2/08/2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :65/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 10 September 2013 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 81/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tertanggal 09 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : 81.2.0/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tertanggal 07

Nopember 2013 ;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :324/Pen.Pid/2013/PT.Palu, tertanggal 23 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitor*) yang dibacakan penuntut umum pada persidangan tanggal 16 Januari 2014 dan pada pokoknya memohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam corak biru merk Takachi ;

Hal. 3 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Laptop Toshiba warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk Cardinal ;
- 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merk Muslim Madani ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merk Cardinal ;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Gats ;
- 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038 dan nomor rangka MHIJB126AK084244 ;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo ;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model GT-S5570 warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara lain yakni perkara an. Terdakwa Musliadi Lamora alias Mus ;

- 1 (Satu) buah telephon genggam merk Mito model 322, Sn 20110518 warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar risalah pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan seperti semula ;
4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar *replik* Penuntut Umum atas *pledoi* penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan. Demikian pula dengan penasihat hukum terdakwa yang bertetap pada *pledoinya* ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas dengan No. Reg. Perkara : PDM-26/EPP.2/BUOL/08/2013, tanggal 01 Oktober 2013 dan dibacakan dipersidangan tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara

Hal. 5 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) dihubungi ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang terdakwa, kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi terdakwa langsung membahas rencana pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata **“MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK”**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian meminum minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL

Hal. 7 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika terdakwa melihat korban RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila korban RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita korban RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda Motornya dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa“ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika korban RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang korban RUSTAM T. MAJID selanjutnya dengan sengaja ketika korban RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga korban RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm korban RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu terdakwa mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala korban RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon terdakwa dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan terdakwa dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa, WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara

Hal. 9 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter ( enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang terdakwa, kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa langsung membahas

Hal. 11 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK"**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, sesampainya disana, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), kemudian meminum minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk ditempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS)

Hal. 13 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila korban RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita korban RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa “ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika korban RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang korban RUSTAM T. MAJID, lalu dengan sengaja merampas nyawa korban RUSTAM T. MADJI dengan cara, ketika korban RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga korban RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm korban RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu terdakwa mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala korban RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon terdakwa dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa, WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul korban RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).

Hal. 15 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter ( enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

### KEDUA

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban RUSTAM T. MAJID, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang terdakwa, kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa langsung membahas rencana pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias

Hal. 17 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **“MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK”**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), kemudian meminum minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk ditempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila korban RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita

Hal. 19 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa “ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika korban RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang korban RUSTAM T. MAJID, lalu dengan sengaja merampas nyawa korban RUSTAM T. MADJI dengan cara, ketika korban RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga korban RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm korban RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu terdakwa mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala korban RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon terdakwa dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terdakwa, WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul korban RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat hematom pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
  - Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
  - Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
  - Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter ( enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Hal. 21 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang terdakwa, kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa langsung membahas rencana pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK"**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara

Hal. 23 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), kemudian meminum minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk ditempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "KEPALA DESA SOI DI JALAN " dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR " , ketika saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila korban RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita korban RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT " , dan ketika korban RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang korban RUSTAM T. MAJID, lalu dengan sengaja merampas nyawa korban RUSTAM T. MADJI dengan cara, ketika korban RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara

Hal. 25 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga korban RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm korban RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu terdakwa mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala korban RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon terdakwa dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa, WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul korban RUSTAM T. MAJID..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

Bahwa ia terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 27 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang terdakwa, kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa langsung membahas rencana pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"ROY, KAU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI**". kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK"**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), kemudian meminum minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias

Hal. 29 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk ditempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO), saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila korban RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita korban RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT ", dan ketika korban RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis terdakwa, MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang korban RUSTAM T. MAJID, lalu dengan sengaja merampas nyawa korban RUSTAM T. MADJI dengan cara, ketika korban RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga korban RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm korban RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu terdakwa mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala korban RUSTAM T. MAJID, dan setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Hal. 31 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM T. MAJID sehingga menyebabkan RUSTAM T. MAJID tidak dapat melakukan perlawanan dan terkapar dijalan, tidak lama kemudian saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon terdakwa dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa, WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul korban RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
  - Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter ( enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi TUNGOLI MAJID alias TETE RANI.

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Almarhum Rustam Majid yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut ;
- Bahwa korban tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita waktu subuh, ketika dalam perjalanan ke Palu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya korban Rustam Majid pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 pergi ke Buol dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, kemudian mendadak saksi

Hal. 33 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kabar dari orang yang bernama ZUL pada sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi sedang berada dikebun di Desa Mulat Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, yang memberitahukan bahwa anak saksi yakni korban Rustam Majid sedang berada dirumah sakit Buol karena mengalami kecelakaan lalu lintas disekitar terminal Kampung Bugis ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban kerumah sakit ;
- Bahwa saksi bertemu korban pada hari itu pada pukul 09.00 Wita dirumah korban sebelum saksi berangkat ke kebun ;
- Bahwa setelah mendengar kabar korban dirumah sakit maka saksi langsung pergi kerumah sakit dan tiba dirumah sakit sekitar pukul 08.00 Wita habis Isya saksi melihat Rustam Majid terbaring tanpa daya tapi masih dalam keadaan hidup dengan kondisi luka-luka disekitar tangan, punggung dan ketika saksi pegang kepala bagian belakang mengalami bengkak dan lembek seperti bekas pukulan benda tumpul dan mengeluarkan cairan bening;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah tidak dapat berkomunikasi lagi serta muntah-muntah, sehingga 2 (dua) hari kemudian korban dirujuk kerumah sakit di Palu dan dalam perjalanan menggunakan kendaraan *ambulance* ke Palu korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang sekitar Desa Negeri Lama yang katanya tempat korban mengalami kecelakaan dan yang saksi lihat setelah kejadian pada saat sepeda motor Honda Revo yang dikendarai korban berada di Negeri Lama, maka sepeda motor tersebut tidak mengalami kerusakan apapun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar dari orang bernama ABDULLAH M. NDAING jika korban tersebut telah dipukuli orang yang tidak diketahui sehingga terluka dan meninggal dunia ;
- Bahwa atas foto barang bukti yang tunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam saksi menyatakan barang bukti tersebut milik korban RUSTAM MAJID ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Helm, Tas Laptop, Jaket warna coklat, celana panjang warna biru muda merek Cardinal dan sepatu hitam merek Gats tersebut adalah milik korban Almarhum RUSTAM MAJID ;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Mito Type 322 warna ungu yang ditunjukkan dipersidangan maka saksi menyatakan tidak tahu barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model GT-S5570 warna hitam, maka saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa korban tidak punya riwayat penyakit permanen sepanjang hidupnya ;
- Bahwa korban RUSTAM MAJID sebelum meninggal dunia adalah Kepala Desa Mopu ;
- Bahwa korban pernah punya masalah saat proses pemilihan kepala desa Mopu dengan calon Kades lainnya yakni HUSAIN MAHADI dan JUFRI THALIB mengenai ljasah palsu

## 2. Saksi JULIANI U. ABD. AZIS alias JULI.

Hal. 35 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Almarhum Rustam Majid yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol
- Bahwa saksi mendengar informasi mengenai pengakuan dari laki-laki bernama PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA yang mana pembunuhan terhadap suami saksi (korban) tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang yakni PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, ROYNAL J BATALIPU alias ROY, MUSLIADI LAMORA alias MUS, ADRIANTO IS MANAN alias MANER serta 4 (empat) orang lagi yang identitasnya tidak dikenal ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Mulat Kecamatan Bukal Kabupaten Buol dan saat itu saksi sedang sakit tidak bisa berjalan karena patah kaki. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita korban sempat menelpon saksi dan memberitahukan akan membeli nasi goreng. Lalu sekitar satu jam kemudian saksi menelpon Handphone korban tapi yang menjawab seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan berkata *"Ini dari PUSTU Kampung Bugis, Bapak Kecelakaan"*. Saksi menjawabnya *"Bagaimana keadaannya Bapak"*. Laki-laki itu menjawab lagi *"Bapak lagi tidak sadar"* ;
- Bahwa kemudian saksi meminta saudara laki-laki saksi yang bernama MOH. RUSLI U. ABD. AZIS alias UPANG dan perempuan SUMIATI MAJID alias MAMA AYU agar pergi melihat keadaan suami saksi (korban) dirumah sakit karena saksi tidak bisa berjalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum suami saksi (korban RUSTAM MAJD) tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita ;
- Bahwa saksi melihat kondisi Almarhum suami saksi setelah berada di rumah dan akan dimakamkan dimana terdapat luka-luka dibagian kepala, punggung dan bagian lengan ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu korban pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah di Desa Mulat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dimana saat itu korban pamitan untuk pergi ke Kantor BPM (Badan Pemberdayaan Desa) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa korban saat itu pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya ;
- Bahwa ditunjukkan dipersidangan foto barang bukti berupa sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam dan saksi menyatakan benar barang bukti tersebut adalah milik korban dan digunakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa ditunjukkan pula dipersidangan barang bukti berupa sebuah Helm, sebuah Tas Laptop, sebuah Jaket warna cokelat, sebuah celana panjang warna biru muda, sepasang sepatu warna hitam merk Gats dan saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah milik korban dan digunakan pada hari kejadian ;
- Bahwa atas barang bukti berupa sebuah Handphone merk MITO type 322 warna ungu yang ditunjukkan dipersidangan, maka saksi menyatakan tidak mengenalnya ;

Hal. 37 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model GT-S5570 warna hitam, maka saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit permanen sepanjang perkawinan dengan saksi ;
- Bahwa sebelumnya korban pernah berselisih paham dengan HUSAIN MAHADI oleh karena HUSAIN MAHADI sebagai salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa Mopu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 tidak mau menerima hasil perhitungan suara dalam pemilihan tersebut yang dimenangkan oleh korban Almarhum RUSTAM MAJID ;
- Bahwa selain dalam pemilihan Kepala Desa Mopu, suami saksi Almarhum RUSTAM MAJID sempat bermasalah dengan Kepala BPD Desa Mopu HASANUDIN THALIB, karena Almarhum suami saksi tidak mau menandatangani laporan pertanggungjawaban kelompok tani disebabkan dana kelompok tani tersebut tidak tersalurkan ;
- Bahwa korban pernah menerima pesan singkat atau SMS yang bernada ancaman yang isinya *"Kalo Bapak tidak diinginkan jadi Kades mending tidak usah ikut"* ;
- Bahwa kemudian saksi ketahui ternyata suami saksi tidak mengalami kecelakaan tapi dianiaya dan saksi mengetahui terdakwa adalah pelakunya dari konfirmasi pihak Kepolisian ;

### 3. Saksi KISRAN S. LAMAKA alias ICAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Kepala Desa Mopu yang bernama RUSTAM MAJID ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sekitar Pukul 15.30 Wita PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA datang kerumah saksi di Desa Bukamog Kecamatan Bokat Kabupaten Buol mengajak saksi dengan berkata *"Can' mari jo torang ka Buol pigi minum"*, kemudian saksi dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju kerumah orang bernama SAM dibelakang pompa bensin di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datanglah teman-teman dari PUTRA yang salah satunya bernama ROY yakni terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang saksi tidak kenal dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan PUTRA mengatakan kepada saksi *"Ini teman-temanku dari atas"*. Kemudian saksi, PUTRA dan teman-temannya minum minuman keras dan pada saat itu PUTRA dan teman-temannya membicarakan penganiayaan terhadap seseorang, dimana PUTRA mengatakan *"Kamu so siap ba pukul ?"*, dan dijawab oleh salah satu teman PUTRA : *"Saya baru kali ini ba pukul"* ;
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa adalah ROY oleh karena saksi mendengar PUTRA dan teman-temannya yang lain memanggil terdakwa dengan nama ROY dan terdakwa saat itu dibonceng disepeda motor Honda Blade warna orange putih ;

Hal. 39 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.15 Wita saksi dan PUTRA bersama terdakwa dan lima orang teman PUTRA pergi menuju ke pangkalan ojek di Pasar Buol dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya ditempat tersebut terjadi pembicaraan antara PUTRA dan teman temannya tersebut sebagai berikut :
  - Pembonceng pada sepeda motor Honda Revo : *"Mana ini sudah orang torang mo pukul?"* ;
  - Terdakwa ROY (Pembonceng pada sepeda motor Honda Blade) : *"Ada ka situ, tunggu mo keluar kamari dia"* (sambil melihat kearah pasar) ;
  - Pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro : *"Iyo, kenapa lama ini?"* ;
  - PUTRA : *"Tunggu dulu sadikit"* ;
  - Pengemudi sepeda motor Honda Blade : *"Iyo, Kenapa pe lama ini bagini?"*;
  - PUTRA : *"Tunggu dulu sadikit, so tidak lama ini"* ;
  - Pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro : *"Atau torang somo ba duluan kasana"* ;
  - PUTRA : *"Oh. Iyo, duluan kasana jo, nanti saya telepon"* ;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut maka, terdakwa ROY dan teman-temannya pergi meninggalkan pangkalan ojek di Pasar Buol, sehingga saksi bertanya kepada PUTRA *"Ba apa dorang kasana?"*, lalu PUTRA menjawab *"Biar dorang kasana, badiam –diam jo kau"*. Beberapa menit kemudian saksi kembali bertanya kepada PUTRA *"Ba apa torang disini?"*, lalu PUTRA menjawab *"Ba diam-diam jo kau, ada orang torang mo pukul, kau ikut dengan saya ka jembatan besi liat-liat motor"*. Kemudian saksi



bertanya lagi kepada PUTRA *"Sapa itu orang yang mo di pukul?"*. Dan PUTRA menjawab *"Sudah ba diam saja kau, ada itu orang yang torang mo pukul"*. Setelah itu PUTRA dan saksi pergi menuju ke jembatan Buol, tapi saksi tidak melihat teman-teman PUTRA tersebut ;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wita saat tiba di jembatan Buol maka saksi bertanya lagi kepada PUTRA *"Baru torang mo ba apa di jembatan ?"*, dan dijawab PUTRA *"Tunggu dulu ba liat-liat motor"*. Kemudian saat itu PUTRA menelpon seseorang dengan menggunakan Handphone milik saksi yang dipasang kartu telepon (*Simcard*) milik PUTRA dengan mengatakan :*"So siap kamu disitu?"*. Dan dilanjutkan dengan kata-kata *"Ooh Begitu"*. Lalu PUTRA mematikan Handphone tersebut. beberapa saat kemudian lewat melintas 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan cirri-ciri pengendaranya laki-laki memakai Helm, jaket dan tas samping, dari arah Buol menuju kearah Kampung Bugis . Saat itu juga PUTRA kembali menelpon seseorang dengan suara *Loudspeaker* Handphone diaktifkan dan mengatakan *"So lewat itu motor, itu motor yang torang mo pukul, so lewat jembatan"*. Dan dijawab lawan bicaranya :*"Oh iyo sudah"*. Lalu PUTRA kembali berkata :*"So siap kamu ini ba pukul orang?"*. Dijawab oleh lawan bicaranya :*"Iyo sudah"*. Setelah itu PUTRA mematikan Handphone tersebut dan berkata kepada saksi :*"Mari jo torang pigi ka pangkalan"*. Kemudian saksi dan PUTRA kembali ke Pangkalan Ojek di Kelurahan Buol ;
- Bahwa setelah berada di Pangkalan Ojek PUTRA dan saksi duduk-duduk sambil menunggu teman-teman PUTRA yang selanjutnya datang beberapa saat kemudian. Setelah itu pengendara sepeda motor Honda Revo turun

Hal. 41 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motornya dan duduk disamping PUTRA sedang terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya duduk diatas sepeda motornya masing-masing ;

- Bahwa saat itu saksi melihat laki-laki yang dibonceng di sepeda motor Honda Revo memegang sebatang kayu baloti dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang kemudian dimasukkan dalam jaketnya. Lalu terjadi percakapan sebagai berikut :
- PUTRA : *"Jadi kamu pukul dimana?"* ;
- Pengendara sepeda motor Honda Revo : *"Saya pukul pake kayu dari belakang"* ;
- Pengendara sepeda motor Honda Mega Pro : *"Bukan Cuma kau yang ba pukul"* ;
- Terdakwa ROY : *"Pas kau bapukul dari belakang, jatuh itu orang, saya langsung kesitu ba pukul juga. Dia juga datang ba pukul (sambil menunjuk pengendara sepeda motor Honda Mega Pro), langsung torang bakumpul akang disitu"* ;
- Laki-laki yang dibonceng di sepeda motor Honda Revo : *"Ini kayu torang mo buang dimana?"* ;
- PUTRA : *"Kenapa tidak kamu buang dijembatan itu kayu?"* ;
- Pengendara sepeda motor Honda Revo : *"Sudah mari iko kamari jo, mari torang pi buang kamari itu kayu"* ;
- Bahwa setelah percakapan tersebut diatas, maka PUTRA, terdakwa ROY dan teman-temannya serta saksi mengikuti laki-laki pengendara sepeda motor Honda Revo menuju ke Pasar Ikan Kelurahan Buol, dimana laki-laki yang memegang sebatang kayu baloti membuang kayu tersebut dipasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan sambil mengatakan *"Tidak usah bilang sama orang –orang, ba diam-diam saja"* ;

- Bahwa setelah itu PUTRA dan teman-temannya serta saksi kembali ke pangkalan ojek dan minum minuman keras dan sekitar satu jam kemudian laki-laki pengendara sepeda motor Honda Mega Pro pulang terlebih dahulu bersama laki-laki yang diboncengnya dengan mengatakan *"Saya pulang duluan, saya tunggu kalian di Negeri Lama situ"* ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama PUTRA, terdakwa ROY dan teman-temannya pulang menuju kearah Kampung Bugis dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor. Pada saat melintas di perbatasan Kelurahan Kampung Bugis, saksi melihat kerumunan orang dan sempat mendengar ada percakapan orang-orang dikerumunan tersebut yaitu : *"Ada kecelakaan disitu, Kepala Desa yang cilaka itu"*. Setelah itu PUTRA memanggil saksi dan mengatakan *"Mari jo torang pulang"*. Kemudian saksi pulang bersama PUTRA dan teman-temannya pergi menuju arah pulang, tapi kemudian singgah lagi ditugu pertigaan Negeri Lama, Kec. Biau, Kab. Buol karena ditempat tersebut sudah ada teman PUTRA yang menunggu yakni laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro bersama laki-laki yang diboncengnya dan berkata kepada PUTRA : *"Torang pulang duluan, apa torang mau ke CCM"*, lalu dijawab PUTRA ; *"Oh, iyo"*. Setelah itu saksi bersama PUTRA dan terdakwa ROY serta 3 (orang) orang teman PUTRA lainnya pulang kearah Bokat ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut kemudian saksi bersama PUTRA, terdakwa ROY dan 3 (tiga) orang teman PUTRA tersebut singgah lagi dipertigaan jalan di Desa Kodolagon, Kec. Bokat, Kab. Buol dan meminum

Hal. 43 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras lagi, dan pada saat itu saksi sempat menanyakan lagi kepada PUTRA :*"Siapa yang kamu pukul itu?"*, dan dijawab PUTRA : *"Ba diam-diam jo, kau tidak usah cari tau orang yang dipukul itu"* ;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi pamit untuk pulang duluan kerumah saksi di Desa Bukamog, Kec. Bokat, Kab. Buol dengan mengatakan kepada PUTRA :*"Saya mau pulang duluan"*, dan PUTRA menjawab *"Tunggu dulu"*, dimana saat itu saksi sudah berada diatas sepeda motor lalu PUTRA memberikan saksi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta kembali Handphone merek Maxtron warna hitam milik saksi yang sebelumnya dipinjam dan digunakan PUTRA setelah itu saksi pulang sendirian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PUTRA punya permasalahan dengan Kepala Desa Mopu Almarhum RUSTAM MAJID, tapi pada saat saksi diberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) oleh PUTRA, maka PUTRA sempat berkata :*"Ba diam-diam saja kau, ini dendam lama"*;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sebuah Helm, Tas Laptop, Jaket Cokelat dan saksi menyatakan barang bukti tersebut yang digunakan korban RUSTAM MAJID saat melintas di jembatan besi Buol ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan terhadap korban RUSTAM MAJID, tapi saksi mendengar pembicaraan diantara PUTRA dan teman-temannya bahwa telah dilakukan pemukulan terhadap seseorang ;
- Bahwa akibat perbuatan PUTRA dan teman-temannya tersebut yang saksi ketahui mengakibatkan korban RUSTAM MAJID meninggal dunia ;

#### 4. Saksi ARIATI AHMAD MAHAJI Alias ATI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Kepala Desa Mopu yang bernama RUSTAM T. MAJID;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut dan saksi hanya mendengar keterangan dari laki-laki yang bernama ICAN bahwa tempat kejadiannya di jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa saksi bertemu dengan laki-laki yang bernama ICAN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita. Saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Mess PT.Sonokeling Buana Divisi III dalam area perkebunan lalu saksi ICAN mendatangi saksi dan saat itu saksi berkata : *"Kasian Kepala Desa Mopu cilaka dimotor"*, lalu dijawab saksi ICAN : *"Ah, tidak cilaka tapi dipukul orang"*;
- Bahwa pada esok harinya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita masih bertempat di Mess perumahan Divisi III area perkebunan PT. Sonokeling Buana, saksi ICAN sempat berkata kepada saksi : *"Ah, dila noisilaka (bahasa daerah buol), dipukul orang, empat orang"*, lalu saksi berkata *"Boi kato kintanum (bahasa daerah buol)"* kemudian dijawab saksi ICAN : *"karna kebetulan lewat disitu, masih sempat badiri disitu. Itu kepala desa turun disusul dan ada yang pantau tiga orang dari mopu"*, lalu saksi bertanya lagi : *"Diantara tiga ada yang kau kenal ?"*, dan dijawab saksi ICAN : *"Iyo diantara tiga itu PUTRA, sedangkan waktu itu pas dipangkalan ojek, PUTRA ba duluan ba telpon dijembatan buol, awas sudah mo lewat"*, kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi ICAN : *"Perkiraanmu orang mana yang ba pukul"*, lalu

Hal. 45 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab saksi ICAN : *"Cuman yang ba suru orang Mopu, yang ba pukul orang negeri lama empat orang"*, dan saksi kembali bertanya : *"Dorang bage dimana ?"*, lalu saksi ICAN menjawab lagi : *"Dibagian belakang pake kayu"* ;

- Bahwa saksi ICAN mengatakan yang menyuruh memukul korban RUSTAM MAJID adalah orang Mopu dan bukan PUTRA ;
- Bahwa pada saat saksi ICAN menyampaikan informasi tersebut kepada saksi, saat itu ada saudara saksi bernama ASMA AHMAD MAHAJI Alias ASMA ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ICAN sudah 2 (dua) bulan karena sebagai teman sesama karyawan PT. Sonokeling Buana, sedangkan PUTRA, saksi mengenalnya karena merupakan anak dari HUSAIN MAHADI Alias TIAM PUT seorang Mantan Kepala Desa MOPU dan antara saksi ICAN dan PUTRA adalah teman akrab ;
- Bahwa saksi ICAN memang sering berkunjung kerumah saksi ;
- Bahwa saksi ICAN dalam keadaan sadar saat menyampaikan informasi tersebut kepada saksi dan setelah menyampaikan informasi tersebut kemudian saksi ICAN langsung menuju Surya 10, PT.Sonokeling Buana ;
- Bahwa 20 (dua puluh) hari setelah saksi ICAN menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, maka saksi sempat menceritakan hal tersebut kepada keluarga korban Kepala Desa RUSTAM T. MAJID bahwa penyebab kematian korban RUSTAM T. MAJID adalah karena dipukul orang bukan karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi pernah menjadi pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Mopu pada periode kedua dan dimenangkan oleh korban Almarhum



RUSTAM T. MAJID dan saksi mendengar sendiri bahwa ada orang bernama ADRIANTO IS MANAN Alias MANER mengamuk setelah perhitungan suara dan berkata *"Cuma menang disuara saja, ingat balasannya"* ;

## 5. Saksi ASMA AHMAD MAHAJI alias ASMA.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Kepala Desa Mopu yang bernama RUSTAM T. MAJID;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut dan saksi hanya mendengar keterangan dari laki-laki yang bernama ICAN bahwa tempat kejadiannya di jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa saksi bertemu dengan laki-laki yang bernama ICAN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita. Saat itu itu saksi sedang berada di rumah saudara perempuan saksi yang bernama ARIATI AHMAD MAHAJI alias ATI di Mess PT.Sonokeling Buana ;
- Bahwa pada saat itu laki-laki bernama ICAN datang kerumah bersama laki-laki bernama YAYAN dan kemudian ARIATI sempat berkata : *"Kasian juga itu Kepala Desa, jatuh dari motor"*. Selanjutnya terjadi perbincangan antara ICAN dan ARIATI, sebagai berikut :
- ICAN : *"Ahh, tio to dila noisilaka, dipukul orang"*. artinya : ahh, dia (almarhum RUSTAM MAJID) itu tidak celaka, tapi dipukul orang ;
- ARIATI : *"Boi kato kintanum"*. Artinya : kenapa kamu bisa tahu? ;

Hal. 47 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ICAN : *"Karena kebetulan lewat, saya masih sempat badiri disitu, itu Kepala Desa turun dipantau tiga orang dari Mopu" ;*
- ARIATI : *"Diantara tiga orang itu ada yang kau kenal?" ;*
- ICAN : *"Iyo, PUTRA, sedangkan waktu itu pas dipangkalan ojek dia baduluan, dia batelepon dijembatan Buol, dia bilang awas sudah mo lewat";*
- ARIATI : *"Perkiraanmu orang mana yang bapukul?" ;*
- ICAN : *"Cuman yang basuruh orang MOPU, yang bapukul orang Negeri Lama empat orang" ;*
- ARIATI : *"Dorang bage dimana?" ;*
- ICAN : *"Dibagian belakang, pake kayu. Masih sempat dirujuk ke Palu, tapi meninggal di Salumpaga, kejadiannya itu malam kamis" ;*
  - Bahwa pada saat perbincangan tersebut saksi dan ARIATI AHMAD MAHAJI, ICAN dan YAYAN duduk dilantai rumah dan saat itu laki-laki bernama UDIN alias OPA kebetulan lewat mengambil sayur didapur dan mendengar ICAN berkata *"Ahh, tio to dila noisilaka"* artinya ahh, dia (Almarhum RUSTAM MAJID) itu tidak celaka, tapi dipukul orang ;
  - Bahwa pada esok harinya hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, sekitar pukul 09.00 Wita di Perumahan PT. Sonokeling Buana, ARIATI AHMAD MAHAJI kembali bertanya kepada ICAN : *"Apa betul itu, kasian dia (Alm. RUSTAM MAJID) dipukul?"*. Dan ICAN menjawab : *"Iyo"*. Kemudian ICAN menceritakan lagi seperti yang diceritakan sebelumnya pada hari Minggu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ICAN sebagai teman saudari saksi yakni ARIATI AHMAD MAHAJI dan sama-sama karyawan PT. Sonokeling Buana. Sedangkan terdakwa PUTRA adalah anak dari HUSAIN MAHADI alias TIAM PUT sebagai mantan Kepala Desa Mopu ;
- Bahwa saksi ICAN dan PUTRA adalah teman akrab ;

### 6. Saksi AHMAD S. SURU alias SAMADI.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Almarhum RUSTAM T. MAJID selaku Kepala Desa Mopu;
- Bahwa saksi awalnya diberitahu oleh MAIMUNA RASID yang merupakan Bibi dari korban RUSTAM T. MAJID bahwa korban pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 Wita mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi menjenguk korban RUSTAM MAJID di Rumah Sakit Buol bersama laki-laki bernama BAMBA ;
- Bahwa dirumah sakit saksi melihat korban RUSTAM MAJID sudah tidak mengenakan baju dan terlihat benjolan dibagian belakang kepalanya serta luka-luka dibagian lengan tangan kiri ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sejak pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan korban RUSTAM MAJID berada di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) mengurus Laporan Pertanggungjawaban dan ADD Desa Mopu Tahun 2012 dan saat

Hal. 49 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban RUSTAM MAJID menyuruh saksi ke tempat foto copy didepan rumah sakit buol, setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan korban karena korban RUSTAM MAJID menyuruh saksi pulang duluan dan saksi langsung pulang dan tiba dirumah saksi pada pukul 18.00 Wita ;

- Bahwa setelah saksi berada dirumah kemudian sekitar pukul 19.00 Wita datang seorang laki-laki bernama RUSLI S. RAGALUTU dengan tergesa-gesa dan menyampaikan kepada saksi :*"Pak SAMADI, saya ini datang mengajak bapak, kita sama-sama ke Kantor Dewan untuk meminta dipercepat pelantikan Kepala Desa"*. Dan saksi menjawab :*"Iyo, kalo saya ada waktu"* ;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wita MAIMUNA RASID datang kerumah saksi memberitahukan korban RUSTAM MAJID mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa RUSLI RAGALUTU adalah penjaga sekolah di Desa Mopu dan saksi tidak mengerti apa kepentingannya untuk mempercepat pelantikan Kepala Desa Mopu ;
- Bahwa saksi mengetahui korban RUSTAM MAJID meninggal dunia karena terbunuh dari surat kabar Nuansa Pos ;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan saksi menyatakan barang bukti tersebut dikendarai korban RUSTAM MAJID pada saat bertemu saksi di Kantor BPMD Kabupaten Buol ;





- Bahwa ditunjukkan pula barang bukti berupa Helm, tas Laptop, Jaket warna cokelat, celana panjang warna biru muda merek Cardinal dan sepatu warna hitam merek Gats dan saksi menyatakan barang bukti tersebut yang dipakai korban RUSTAM MAJID saat bertemu saksi di Kantor BPMD Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Urusan Pembangunan di Kantor Desa Mopu dan menjabat sudah selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa korban RUSTAM MAJID tidak pernah bermasalah dengan siapapun pada saat menjabat Kepala Desa Mopu pada periode pertama dan nanti pada saat setelah pemilihan Kepala Desa periode kedua ada keberatan – keberatan dari warga yang bernama MANER yang mempersoalkan ijazah korban RUSTM MAJID adalah palsu serta menyebarkan selebaran-selebaran yang berisi hal tersebut dan juga melapor kepada pihak Kepolisian pada bulan April 2013 ;
- Bahwa orang yang bernama MANER memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon pada pemilihan Kepala Desa Mopu periode kedua ;

**7. Saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA.**

- Bahwa saksi mengarang dan merekayasa isi keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan karena saya dipaksa dan diancam oleh Penyidik Polres Buol ;
- Bahwa salah satunya saya memfitnah bahwa terdakwa ROYNAL J BATALIPU alias ROY, MUSLIADI LAMORA alias MUS, ADRIANTI IS MANAN alias MANER yang membunuh korban

Hal. 51 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM MAJID sedangkan nama-nama BAYU, WAHYU, ARIF dan ITAL itu tidak ada orangnya dan hanya rekayasa sedangkan keterangan saksi yang lain saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa saksi menyebut nama-nama tersebut karena saya dipaksa dan nama itu terlintas dalam pikiran saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan sebelum tandatangan membacanya ;
- Bahwa saya mencabut keterangan dalam berita acara penyidik tersebut;
- Bahwa sebelum memberi keterangan saksi dibawa penyidik kehutan untuk dipukul dan selama pemeriksaan saksi dibentak bentak ;
- Pemeriksaan awal dilakukan malam hari setelah maghrib tanggal 04 Juli 2013;
- Bahwa saksi pernah diperiksa bersamaan dengan ROY, MUS dan MANER tapi tidak dipukul lagi ;
- Bahwa saksi mengenal korban dan sekarang korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia pada siang hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 dan dari informasi orang bernama PAPA IWAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia ;
- Bahwa atas semua barang bukti dipersidangan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 berada di rumah sehari ini di Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, lalu sore hari pukul 16.00 Wita terdakwa bermain *Playstation* bersama DEDE sampai pukul 17.00 Wita. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wita terdakwa duduk-duduk santai didepan rumah sampai dengan pukul 19.00 Wita, setelah itu terdakwa berkunjung kerumah EVI diDesa Mulat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan bertemu EVI serta kedua orang tua EVI yang saat itu mengajak terdakwa makan malam bersama. Lalu terdakwa pulang pada pukul 23.30 Wita dan bermain *Playstation* lagi dirumah DEDE bersama SYARIFUDIN sampai pukul 01.00 Wita ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **IRIANTI DG. LAWI alias ENDENG** dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang sebelumnya telah diberikan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 8. Saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDENG.

- Bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimanakah tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang dialami oleh lelaki yang bernama RUSTAM T. MAJID tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita hingga sekitar pukul 16.30 Wita saya berada dirumah saya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol melakukan kegiatan rumah tangga dirumah saya, dan pada sekitar pukul 16.40 Wita saya sudah berangkat menuju ke kantor Kejaksaan Kab. Buol untuk melaksanakan kegiatan harian saya yaitu olahraga senam aerobik dan selesai sekitar pukul 17.30 Wita setelah itu kembali

Hal. 53 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah saya dan tiba dirumah saya sekitar pukul 18.00

Wita ;

- Bahwa saya hanya mengenal lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN karena lelaki tersebut masih merupakan keluarga saya dan saya tidak kenal dengan lelaki yang bernama PUTRAPTO alias PUTRA, lelaki ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, dan lelaki MUSLIADI LAMORA alias MUS ;
- Bahwa seingat saya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 tersebut lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN pernah datang kerumah saya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa saat itu lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN datang bersama dengan seorang lelaki yang saya tidak kenal sekitar pukul 16.00 Wita, dan tidak lama kemudian saya sempat melihat sudah ada beberapa orang yang datang dan bergabung atau bersama-sama dengan lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN saat itu ;
- Bahwa saat itu yang dilakukan oleh lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN beserta beberapa orang lainnya adalah mengonsumsi minuman keras didepan rumah saya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang saat itu dibicarakan atau dibahas oleh lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN beserta beberapa orang lainnya saat berada didepan rumah saya ;
- Bahwa jarak terdekat saya atau jarak terdekat sehingga dapat melihat jelas lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang ada saat itu adalah sekitar 5 (lima) meter, karena jarak terdekat saya melihat orang-orang tersebut saat akan pergi menuju kantor ke Kejaksaan Negeri sekitar pukul 16.40 Wita untuk melaksanakan senam dan saat itu saya berada didepan pintu rumah dan lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN berada sekitar 5 (lima) meter ditempat duduk santai yang berada didepan rumah saya ;

- Bahwa seingat saya lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN beserta beberapa orang lainnya meninggalkan rumah saya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol saat itu tidak lama sekembalinya saya dari kantor Kejaksaan Buol, sekitar pukul 18.15 Wita ;
- Bahwa terhadap foto-foto yang ditunjukkan kepada saksi yakni masing-masing foto terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, foto saksi ROYNAL J. BATALIPU, foto MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa dalam berkas terpisah), maka saksi menyatakan mengenali wajah-wajah orang pada ketiga gambar tersebut adalah orang-orang yang bersama-sama dengan lelaki KISRAN LAMAKA alias ICAN saat berada didepan rumah saksi di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum, telah pula mengajukan saksi-saksi diluar surat pelimpahan perkara, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

### 9. Saksi DEDE HIDAYAT A. TACAALI alias DEDE ;

Hal. 55 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUSTAM MAJID selaku kepala desa Mopu telah meninggal dunia dan yang saksi ketahui dari orang awalnya karena kecelakaan lalu lintas, namun terakhir beritanya karena dibunuh ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pada sekitar pukul 06.00 Wita berangkat kerja di Perusahaan Kelapa Sawit sampai pukul 12.00 Wita lalu pulang kerumah dan istirahat ;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wita setelah waktu Maghrib, saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Modo I, Kec. Bukal, Kab. Buol dirumah Pak RAMLI untuk meminjam Play Station, dan pada pukul 19.00 Wita saksi kembali kerumah dan bermain game play station sendirian, setelah itu sekitar pukul 20.30 Wita saksi sempat menghubungi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA melalui pesan singkat dengan kata-kata *"Bung, Posisi dimana?,* dan dibalas oleh PUTRA pada sekitar pukul 21.30 Wita *"saya di Mulat, Kenapa Bung?.* Lalu saksi membalasnya lagi : *"temani saya main PS...mana teman 2 (dua) orang lain itu?".* Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita PUTRA datang dan bermain PS dengan saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama PUTRA dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi menuju rumah orang bernama LIHO untuk bermain Play Station ;
- Bahwa sore hari tanggal 08 Mei 2013 saksi tidak pernah menghubungi PUTRA untuk bermain play station ;





- Bahwa pada saat PUTRA datang untuk bermain play station, maka PUTRA pernah berkata *"aduuuh, stress berat ini"*. Dan saksi berpikir ini mengenai masalah perempuan ;
- Bahwa pernah saksi dan PUTRA bicarakan mengenai kematian korban RUSTAM MAJID dan saksi sempat berkelakar dengan mengatakan kepada PUTRA : *"jangan-jangan kau salah satu yang ba bunuh"*. Dan dijawab oleh PUTRA : *"eeh ada hubungan apa dengan saya, kalo saya tidak terbukti, saya tuntutan balik"*.

## 10. Saksi AHYAR alias PAPA YANTO ;

- Bahwa Kepala Desa Mopu RUSTAM MAJID telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari orang RUSTAM MAJID awalnya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, tapi kemudian mendengar berita meninggal karena dibunuh pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa sebelum kejadian meninggalnya RUSTAM MAJID tidak ada yang datang bertamu kerumah saksi ;
- Bahwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA terakhir kali berkunjung kerumah saksi sudah sangat lama yaitu pada saat pertama kali saksi datang ke Desa Mulat Kec. Bukal Kab. Buol sebagai transmigran ;
- Bahwa saksi memiliki anak perempuan bernama EVI berumur sekitar 32 tahun dan telah berkeluarga ;
- Bahwa EVI sudah lama tidak tinggal serumah dengan saksi ;

Hal. 57 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajak PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA untuk makan malam di rumah saksi ;

### 11. Saksi ENOK ;

- Bahwa yang saksi ketahui dari orang RUSTAM MAJID awalnya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, tapi kemudian mendengar berita meninggal karena dibunuh pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi berada di rumah namun esok harinya bersama suami saksi yang bernama AHYAR sempat menjenguk RUSTAM MAJID di rumah sakit ;
- Bahwa sebelum kejadian meninggalnya RUSTAM MAJID tidak ada yang datang bertamu ke rumah saksi ;
- Bahwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA terakhir kali berkunjung ke rumah saksi sudah sangat lama yaitu pada saat pertama kali saksi datang ke Desa Mulat Kec. Bukal Kab. Buol sebagai transmigran ;
- Bahwa saksi memiliki anak perempuan bernama EVI berumur sekitar 32 tahun dan telah berkeluarga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak PUTRAPTO H. MAHADI untuk makan malam di rumah saksi ;

### 12. Saksi JACK STEFAR M. ;

- Bahwa saksi sebagai pegawai Rumah Tahanan Negara Cabang Toli-Toli di Leok dan tugas pokok saksi adalah petugas medis ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ROYNAL J. BATALIPU alias ROY pada saat penerimaan tahanan dari penyidik dan saksi sempat menggeledah badan serta melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY dan keadaan terdakwa baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan, pukulan, intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya terhadap terdakwa ROY ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ROY , maka saksi tidak melihat bekas-bekas penyiksaan ;

### 13. Saksi SYAFRUDIN BASIRUN ;

- Bahwa saksi sebagai pegawai pada Rumah Tahanan Negara Cabang Toli-Toli di Leok ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY pada saat penerimaan tahanan dari Penyidik Polres Buol ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan terdakwa ROY mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Buol kepadanya ;
- Bahwa saksi melihat keadaan terdakwa ROY didalam Rutan baik-baik saja ;

### 14. Saksi ALI HAMUDA ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY pada saat dirumah tahanan Negara ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa ROY saat terdakwa berbicara dengan Kepala Rutan bahwa korban RUSTAM MAJID dipukuli sebanyak 2

Hal. 59 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dengan menggunakan kayu baloti dan atas perintah ADRIANTO IS

MANAN alias MANER ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Rutan Cabang Toli-Toli di Leok ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*) dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi BAHARUDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Mopu RUSTAM MAJID telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan apa penyebab kematian RUSTAM MAJID tersebut ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 berada di Desa Winangun, Kec. Bukal, Kab. Buol ;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi bertemu MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan dan saksi berkata "*Nanti ketemu abis maghrib dirumahnya Sugi*", selanjutnya pukul 18.30 Wita saksi pergi kerumah SUGIARTO untuk bicarakan pembentukan tim sepakbola dan disitu saksi sudah melihat MUS, JAFAR dan lainnya ;
- Bahwa saksi keluar dari rumah SUGIARTO pada pukul 23.30 Wita ;

## 2. Saksi SUGIARTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai rekan sesama tim sepakbola ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Mopu RUSTAM MAJID telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan apa penyebab RUSTAM MAJID meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi berada d Desa Winangun, Kec. Bukal, Kab. Buol ;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita saksi bertemu dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan mengenai kegiatan sepakbola kemudian saksi dan MUS bermain sepakbola dilapangan CCM sampai selesai menjelang Maghrib kemudian pulang kerumah masing-masing dan berkumpul kembali dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU, PUTRAPTO H. MAHADI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ADRIANTO IS MANAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 ;

### 3. Saksi DJAFAR LAMADANG ;

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Mopu RUSTAM MAJID telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan apa penyebab RUSTAM MAJID meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 18.30 Wita selepas maghrib bertemu dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa

Hal. 61 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) dirumah SUGIARTO di Desa Winangun, Kec. Bukal, Kab. Buol ;

- Bahwa saat saksi datang MUSLIADI LAMORA alias MUS sudah lebih dahulu berada dirumah SUGIARTO ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU, PUTRAPTO H. MAHADI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ADRIANTO IS MANAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 ;

#### 4. Saksi SALMA ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan apa penyebab RUSTAM MAJID meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 suami saksi yakni ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (terdakwa dalam berkas terpisah) dari pagi sampai dengan pukul 14.00 wita bekerja di penggilingan padi, lalu pulang kerumah untuk makan dan mandi dan setelah itu saksi bersama suami saksi dan anak saksi pergi ke Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol untuk menonton pertandingan sepakbola dengan mengendarai sepeda motor dan pulang kembali kerumah menjelang adzan maghrib dan setelah sampai dirumah suami saksi tidak lagi keluar rumah dan hanya menonton acara televisi bersama saksi dan anak-anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU, PUTRAPTO H. MAHADI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 ;

#### 5. Saksi RUSDI LAMORA ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berita penyebab kematian Kepala Desa Mopu RUSTAM MAJID karena dibunuh dari MUSLIADI LAMORA alias MUS dan setelah terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, ADRIANTO IS MANAN alias MANER dan MUSLIADI LAMORA alias MUS ditangkap Polisi Resort Buol ;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan PUTRA dan PUTRA pernah mengatakan kepada saksi : *saya mohon maaf, saya tidak menuduh MUS, Insya Allah nanti dipersidangan saya luruskan* ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU, dan PUTRAPTO H. MAHADI (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ADRIANTO IS MANAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa sebelum ditangkap MUSLIADI LAMORA tidak pernah bertemu dengan PUTRA dan terdakwa ROYNAL J BATALIPU serta ADRIANTO IS MANAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan **Dr. AYUSUTARY**

**PURNAMA** sebagai ahli dan telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai sebagai dokter pegawai tidak tetap sejak tahun 2010 pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti diklat jantung, trauma dan lain-lain serta bersertifikat ;
- Bahwa diklat trauma itu seperti penanganan pada korban kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan ;

Hal. 63 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah menangani pasien bernama RUSTAM T. MAJID dan waktu itu ahli menangani pasien tersebut diruang instalasi gawat darurat (IGD) serta melakukan tindakan pemeriksaan medis (Visum et repertum) berdasarkan permintaan dari penyidik Polres Buol dalam keadaan korban tidak sadar ;
- Bahwa pasien RUSTAM MAJID juga mengalami kejang-kejang disertai muntah dan terdapat Hematom pada bagian kepalanya dan saat itu juga ahli melakukan tindakan medis untuk mengurangi tekanan darah ;
- Hematom dalam istilah medis atau kedokteran adalah kerusakan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan terkumpulnya darah dalam jaringan bawah kulit ;
- Bahwa ahli melihat terdapat 2 (dua) luka dibagian belakang kepala lalu luka memar pada bagian belakang telinga kanan serta luka lecet pada bagian siku kanan ;
- Bahwa dalam dunia kedokteran yang dimaksud dengan luka memar adalah kerusakan pada pembuluh darah dan menimbulkan pendarahan pada jaringan bawah kulit, sedangkan yang dimaksud dengan luka lecet adalah kerusakan jaringan kulit terbatas hanya pada epidermis (lapisan kulit paling luar) ;
- Bahwa trauma benda tumpul adalah kekerasan mekanik yang disebabkan oleh benda yang bersifat tidak tajam ;
- Bahwa trauma benda tumpul pada bagian kepala belakang dapat mengakibatkan disfungsi bagian otak dan berpotensi seseorang mengalami akibat meninggal dunia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kasus pasien RUSTAM MAJID yang ahli tangani pada bagian tubuh bagian belakang telinga yang memicu disfungsi otak ;
- Bahwa kerusakan pembuluh darah yang dialami korban RUSTAM MAJID pada bagian kepala akan mengakibatkan tertampungnya darah pada selaput otak sehingga ahli sempat menemukan pada bagian pupil mata kanannya agak membesar, hal itu akibat tekanan atau desakan darah dari kepala ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan serta membacakan dipersidangan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 370/584.59/RSUD/2013, tertanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AYUSUTARY PURNAMA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Buol. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban RUSTAM MAJID ditemukan keluhan atau kelainan sebagai berikut :

- Terdapat hematon pada kepala bagian tengah dengan panjang dua belas centimeter kali lima centimeter ;
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Terdapat luka memar / jejas diperut sebelah kanan dengan ukuran diameter enam centimeter kali lima centimeter ;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis pada korban ditemukan bahwa kelainan –kelainan tersebut akibat trauma tumpul ;

Hal. 65 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yakni berupa :

- 1 (satu) buah Helm warna hitam corak biru merk Takachi ;
- 1 (satu) buah tas Laptop Toshiba warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk Cardinal ;
- 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merk Muslim Madani ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merk Cardinal ;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Gats ;
- 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038 dan nomor rangka MHIJB126AK084244 ;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo ;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Mito model 322,s/n 20110518 warna ungu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan, maka barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban Almarhum RUSTAM T. MAJID selaku Kepala Desa Mopu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari dihari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa mendengar informasi dari laki-laki bernama ABDULLAH bahwa Kepala Desa Mopu RUSTAM MAJID mengalami kecelakaan lalu lintas, tapi kemudian terdakwa mendengar bahwa korban meninggal dunia karena dipukul orang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita terdakwa bekerja di AMP di Desa Mulat Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi ke kebun sampai pukul 18.00 Wita, setelah itu terdakwa pulang kerumah lagi ;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumah ada orang tua dan adik-adik terdakwa;
- Bahwa pada saat istirahat siang terdakwa makan siang ditempat kerja ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan adalah tidak benar, oleh karena sebelum memberikan keterangan terdakwa dipukuli pada bagian kepala oleh penyidik dan terdakwa terpaksa menandatangani berita acara tersebut karena takut dipukuli lagi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik Polres Buol pada tanggal 04 Juli 2013 atas dasar keterangan terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA yang menuduh terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban RUSTAM MAJID dengan

Hal. 67 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang bertempat di Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol ‘;

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap dalam masalah ini adalah PUTRAPTO H MAHADI alias PUTRA ;
- Bahwa terdakwa pernah dijenguk orang tua terdakwa pada saat dalam tahanan penyidik;
- Bahwa terdakwa kenal dengan KISRAN LAMAKA alias ICAN setelah ditahanan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan MUSLIADI LAMORA alias MUS dan nanti mengenalnya setelah dalam tahanan, tapi terdakwa kenal dengan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER ;
- Bahwa terdakwa menyebut nama MUSLIADI LAMORA alias MUS dan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER dalam Berita acara penyidik untuk menyesuaikan dengan keterangan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN karena takut disiksa oleh penyidik ;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 tidak pernah dihubungi oleh PUTRAPTO H MAHADI melalui Handphone ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dijanjikan sejumlah uang oleh PUTRAPTO H. MAHADI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang bernama BAYU, WAHYU, ARIF dan ITAL ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, dan hanya terhadap 1 (satu) buah Handphone merek MITO merek 322,sn/20110518 terdakwa nyatakan adalah miliknya ;
- Bahwa pernah dilakukan reka ulang /rekonstruksi di halaman parkir kantor Polres Buol dan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan sebelumnya pernah juga dilakukan konfrontir
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, MUSLIADI LAMORA alias MUS, ADRIANTO IS MANAN alias MANER dipukuli penyidik karena terdakwa dan mereka diperiksa sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan Penyidik sebagai saksi *Verbalissant*, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi URFAN ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pembunuhan terhadap korban RUSTAM MAJID dengan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ROYNAL J.BATALIPU alias ROY dan saksi menyampaikan kepada terdakwa mengenai hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum ;

Hal. 69 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ROY tidak didampingi penasihat hukum, namun ada dilampirkan berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ;
- Bahwa terdakwa ROY membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani dan tidak ada paksaan apapun agar terdakwa ROY menandatangani ;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan dan tangan terdakwa tidak diborgol ;
- Bahwa GARD SASIA yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ROY dan sekaligus mengetik isi keterangan terdakwa tersebut ;

## 2. Saksi HARSINEM ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pembunuhan terhadap korban RUSTAM MAJID dengan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ROYNAL J.BATALIPU alias ROY dan saksi menyampaikan kepada terdakwa mengenai hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ROY tidak didampingi penasihat hukum, namun ada dilampirkan berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROY membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani dan tidak ada paksaan apapun agar terdakwa ROY menandatangani ;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan dan tangan terdakwa tidak diborgol ;
- Bahwa GARD SASIA yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ROY dan sekaligus mengetik isi keterangan terdakwa tersebut ;

### 3. Saksi SIMON YUNUS ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pembunuhan terhadap korban RUSTAM MAJID dengan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ROYNAL J.BATALIPU alias ROY dan saksi menyampaikan kepada terdakwa mengenai hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ROY tidak didampingi penasihat hukum, namun ada dilampirkan berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ;
- Bahwa terdakwa ROY membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani dan tidak ada paksaan apapun agar terdakwa ROY menandatangani ;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan dan tangan terdakwa tidak diborgol ;

Hal. 71 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GARD SASIA yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ROY dan sekaligus mengetik isi keterangan terdakwa tersebut ;

#### 4. Saksi GARD W. SASIA ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pembunuhan terhadap korban RUSTAM MAJID dengan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY dan saksi menyampaikan kepada terdakwa mengenai hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ROY tidak didampingi penasihat hukum, namun ada dilampirkan berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ;
- Bahwa terdakwa ROY membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani dan tidak ada paksaan apapun agar terdakwa ROY menandatangani ;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan dan tangan terdakwa tidak diborgol ;
- Bahwa saksi yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ROY dan sekaligus mengetik isi keterangan terdakwa tersebut ;

#### 5. Saksi MUH. IRHAM, SH ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pembunuhan terhadap korban RUSTAM MAJID dengan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ROYNAL J.BATALIPU alias ROY dan saksi menyampaikan kepada terdakwa mengenai hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ROY tidak didampingi penasihat hukum, namun ada dilampirkan berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ;
- Bahwa terdakwa ROY membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani dan tidak ada paksaan apapun agar terdakwa ROY menandatangani ;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan dan tangan terdakwa tidak diborgol ;
- Bahwa GARD SASIA yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ROY dan sekaligus mengetik isi keterangan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mengkonstatir fakta hukum yang relevan dengan pembuktian perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta berdasarkan azas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan "Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan alat-alat bukti dan azas pembuktian serta segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 73 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi TUNGGOLI MAJID alias TETE RANI selaku orang tua korban RUSTAM T. MAJID dan keterangan saksi JULIANTI U. ABD AZIS alias JULI selaku Isteri korban serta bersesuaian pula dengan bukti surat Nomor : B/33/V/2013/ Res-Bul. Tertanggal 10 Mei 2013 perihal Permintaan Pemeriksaan Mayat (Otopsi) terhadap Almarhum RUSTAM T. MAJID bahwa benar korban Almarhum RUSTAM T. MAJID telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita waktu subuh, ketika dalam perjalanan menggunakan kendaraan *ambulance* yang saat itu korban dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi TUNGGOLI MAJID, keterangan saksi AHMAD S. SURU alias SAMADI yang keduanya menjenguk dan melihat ketika korban masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Buol pada tanggal 08 Mei 2013, dan menerangkan bahwa korban mengalami luka-luka disekitar tangan, punggung dan bengkak dan lembek pada kepala bagian belakang, demikian pula saksi JULI menerangkan bahwa setelah jenazah korban berada di rumah dan akan dimakamkan, saksi JULI melihat kondisi korban yang mengalami luka-luka dibagian kepala, punggung dan bagian lengan ;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 370/584.59/RSUD/2013 tertanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AYUSUTARY PURNAMA dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat hematon pada kepala bagian tengah dengan panjang dua belas centimeter kali lima centimeter ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Terdapat luka memar/jejas diperut sebelah kanan dengan ukuran diameter enam centimeter kali lima centimeter ;

Kesimpulannya : pada korban ditemukan bahwa kelainan –kelainan tersebut akibat trauma tumpul ;

- Menimbang, bahwa ahli Dr. AYUSUTARY PURNAMA menerangkan bahwa selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Buol pernah menangani korban diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan saat itu korban mengalami 2 (dua) luka dibagian kepala belakang dan luka memar pada bagian telinga kanan serta luka lecet pada bagian siku kanan ;
- Menimbang, bahwa ahli tersebut menerangkan pula bahwa :
- Hematon dalam istilah medis adalah kerusakan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan darah terkumpul dalam jaringan bawah kulit, sedangkan luka memar adalah kerusakan pembuluh darah dan menimbulkan pendarahan pada jaringan bawah kulit, kemudian luka lecet adalah kerusakan jaringan kulit terbatas hanya pada epidermis (lapisan kulit paling luar) ;
- Bahwa penyebab luka terutama pada bagian belakang kepala pada korban adalah trauma benda tumpul yang artinya kekerasan mekanik yang disebabkan oleh benda yang bersifat tidak tajam;
- Bahwa akibat trauma tumpul pada belakang kepala dapat mengakibatkan disfungsi otak dan dapat berpotensi mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Hal. 75 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka majelis menemukan fakta hukum bahwa korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama pada bagian kepala belakang yang diakibatkan trauma benda tumpul atau kekerasan mekanik yang diakibatkan benda yang bersifat tidak tajam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JULI bahwa korban pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wita pamitan dari rumah di Desa Mulat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol untuk pergi ke Kantor BPM (Badan Pemberdayaan Desa) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian korban menelpon saksi pada sekitar pukul 18.30 Wita dan mengatakan akan membeli nasi goreng untuk dibawa pulang kerumah ;
- Bahwa saksi AHMAD S. SURU alias SAMADI menerangkan pula bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sejak pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan korban di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Buol untuk mengurus Laporan Pertanggungjawaban dan ADD Desa Mopu Tahun 2012 ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JULI dan keterangan saksi SAMADI tersebut majelis berpendapat meskipun keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri, namun ada hubungannya satu dan yang lainnya sedemikian rupa dan membuktikan kebenaran mengenai keberadaan korban pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 18.30 Wita di kota Buol ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dipersidangan menerangkan bahwa saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar Pukul 15.30 Wita menjemput saksi ICAN dirumahnya di Desa Bukamog Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dan mengajak saksi ICAN kerumah orang bernama SAM dibelakang pompa bensin (SPBU) di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat saksi ICAN dan saksi PUTRA berada dirumah SAM sekitar pukul 17.00 Wita datang teman-teman saksi PUTRA dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan salah satunya adalah terdakwa ROY karena saksi dengar dipanggil dengan nama ROY serta 5 (lima) orang lainnya yang saksi ICAN tidak kenal, kemudian saksi PUTRA mengatakan kepada saksi ICAN: *"Ini teman-temanku dari atas"*. Selanjutnya saksi PUTRA, saksi ICAN, terdakwa dan teman-teman terdakwa meminum minuman keras ;
- Bahwa pada saat minum minuman keras tersebut saksi ICAN mendengar pembicaraan saksi PUTRA dan teman-temannya mengenai rencana penganiayaan terhadap seseorang, yang mana saksi PUTRA mengatakan *"Kamu so siap ba pukul?"*, dan dijawab oleh salah satu teman terdakwa: *"Saya baru kali ini ba pukul"* ;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi ICAN tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDENG yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, dan oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka keterangannya dibacakan dipersidangan sehingga

Hal. 77 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP keterangan saksi ENDENG tersebut bernilai pembuktian yang sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah. Pada pokoknya saksi ENDENG tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013, sekitar pukul 16.00 wita saksi ENDENG tersebut melihat saksi ICAN datang kerumah saksi diKelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Tidak lama kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang datang lagi dan bergabung dengan saksi ICAN;

- Bahwa saat itu saksi ENDENG melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter saksi ICAN bersama beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras didepan rumah saksi, kemudian saksi ICAN dan teman-temannya tersebut pergi sekitar pukul 18.15 Wita ;
- Bahwa terhadap gambar berupa foto dari saksi PUTRA, foto terdakwa ROYNALD J. BATALIPU alias ROY, dan foto laki-laki bernama MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa dalam berkas terpisah), yang diperlihatkan kepada saksi ENDENG, maka saksi ENDENG menyatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang bersama-sama saksi ICAN saat berada dirumah saksi ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ICAN yang bersesuaian dengan keterangan saksi ENDENG bahwa saksi PUTRA, saksi ICAN, terdakwa ROY dan 5 (lima) orang teman saksi PUTRA pergi meninggalkan rumah saksi ENDENG pada sekitar pukul 18.15 Wita ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa saksi ICAN menerangkan pula bahwa pada sekitar pukul 18.15 Wita saksi PUTRA, saksi ICAN, terdakwa ROY bersama 5 (lima) orang teman saksi PUTRA pergi menuju kepangkalan ojek di Pasar Buol dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya ditempat tersebut terjadi percakapan antara saksi PUTRA dan teman temannya tersebut sebagai berikut :
- Pembonceng pada sepeda motor Honda Revo : *"Mana ini sudah orang torang mo pukul?"* ;
- Terdakwa ROY (Pembonceng pada sepeda motor Honda Blade) : *"Ada ka situ, tunggu mo keluar kamari dia"* (sambil melihat kearah pasar) ;
- Pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro : *"Iyo, kenapa lama ini?"* ;
- saksi PUTRA: *"Tunggu dulu sadikit"* ;
- Pengemudi sepeda motor Honda Blade : *"Iyo, Kenapa pe lama ini bagini?"*;
- saksi PUTRA: *"Tunggu dulu sadikit, so tidak lama ini"* ;
- Pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro : *"Atau torang somo ba duluan kasana"* ;
- saksi PUTRA: *"Oh. Iyo, duluan kasana jo, nanti saya telepon"* ;
- Bahwa selanjutnya saksi ICAN menerangkan setelah percakapan tersebut terdakwa ROY dan 5 (lima) orang teman saksi PUTRA lainnya pergi meninggalkan pangkalan ojek, sehingga saksi ICAN bertanya kepada saksi PUTRA: *"Ba apa dorang kasana?"*, lalu saksi PUTRA menjawab *"Biar dorang kasana, badiam –diam jo kau"*.

Hal. 79 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi ICAN kembali bertanya kepada saksi PUTRA: *"Ba apa torang disini?"*, lalu saksi PUTRA menjawab *"Ba diam-diam jo kau, ada orang torang mo pukul, kau ikut dengan saya ka jembatan besi liat-liat motor"*. Kemudian saksi ICAN bertanya lagi kepada saksi PUTRA *"Sapa itu orang yang mo dipukul?"*. Dan saksi PUTRA menjawab *"Sudah ba diam saja kau, ada itu orang yang torang mo pukul"*. Setelah itu saksi PUTRA dan saksi ICAN pergi menuju ke jembatan Buol, tapi saksi ICAN tidak melihat teman-teman saksi PUTRA lagi ;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wita saat tiba di jembatan Buol, maka saksi ICAN bertanya lagi kepada saksi PUTRA: *"Baru torang mo ba apa di jembatan?"*, dan dijawab saksi PUTRA: *"Tunggu dulu ba liat-liat motor"*. Kemudian saat itu saksi PUTRA menelpon seseorang dengan menggunakan Handphone milik saksi ICAN yang dipasang kartu telepon (*Sim Card*) milik saksi PUTRA dengan mengatakan : *"So siap kamu disitu?"*. Dan dilanjutkan dengan kata-kata *"Ooh Begitu"*. Lalu saksi PUTRA mematikan Handphone tersebut. beberapa saat kemudian lewat melintas 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan ciri-ciri pengendaranya laki-laki memakai Helm, jaket dan tas samping, dari arah Buol menuju kearah Kampung Bugis . Saat itu juga saksi PUTRA kembali menelpon seseorang dengan suara *Loudspeaker* Handphone diaktifkan dan mengatakan *"So lewat itu motor, itu yang torang mo pukul, so lewat jembatan"*. Dan dijawab lawan bicaranya : *"Oh iyo sudah"*. Lalu saksi PUTRA kembali berkata : *"So siap kamu ini ba pukul orang?"*. Dijawab oleh lawan bicaranya : *"Iyo sudah"*. Setelah itu saksi PUTRA mematikan Handphone dan berkata kepada saksi : *"Mari jo torang pigi ka pangkalan"*. Kemudian saksi dan saksi PUTRA kembali ke Pangkalan Ojek di pasar Buol ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali ke Pangkalan Ojek saksi PUTRA dan saksi ICAN menunggu teman-teman saksi PUTRA yang selanjutnya datang beberapa saat kemudian. Setelah itu pengendara sepeda motor Honda Revo turun dari sepeda motornya dan duduk disamping saksi PUTRA sedang terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya duduk diatas sepeda motornya masing-masing ;
- Bahwa saat itu saksi ICAN melihat laki-laki yang dibonceng di sepeda motor Honda Revo memegang sebatang kayu baloti dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang kemudian dimasukkan dalam jaketnya. Lalu saksi ICAN mendengar percakapan saksi PUTRA, terdakwa ROY dan 5 (lima) teman terdakwa sebagai berikut :
  - saksi PUTRA: *"Jadi kamu pukul dimana?"* ;
  - Pengendara sepeda motor Honda Revo : *"Saya pukul pake kayu dari belakang"* ;
  - Pengendara sepeda motor Honda Mega Pro : *"Bukan Cuma kau yang ba pukul"* ;
  - Terdakwa ROY : *"Pas kau bapukul dari belakang, jatuh itu orang, saya langsung kesitu ba pukul juga. Dia juga datang ba pukul (sambil menunjuk pengendara sepeda motor Honda Mega Pro), langsung torang bakumpul akang disitu"* ;
  - Laki-laki yang dibonceng di sepeda motor Honda Revo : *"Ini kayu torang mo buang dimana?"* ;
  - saksi PUTRA: *"Kenapa tidak kamu buang dijembatan itu kayu?"* ;
  - Pengendara sepeda motor Honda Revo : *"Sudah mari iko kamari jo, mari torang pi buang kamari itu kayu"* ;

Hal. 81 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah percakapan tersebut, maka saksi PUTRA dan teman-temannya serta saksi ICAN mengikuti laki-laki pengendara sepeda motor Honda Revo menuju kePasar Ikan Kelurahan Buol, dan laki-laki yang memegang sebatang kayu baloti (laki-laki yang dibonceng di sepeda motor Honda Revo) membuang kayu tersebut dipasar ikan sambil mengatakan *"Tidak usah bilang sama orang-orang, ba diam-diam saja"* ;
- Bahwa saksi ICAN menerangkan, setelah itu saksi PUTRA dan teman-temannya serta saksi ICAN kembali ke pangkalan ojek dan minum minuman keras dan sekitar satu jam kemudian laki-laki pengendara sepeda motor Honda Mega Pro pulang terlebih dahulu bersama laki-laki yang diboncengnya dengan mengatakan *"Saya pulang duluan, saya tunggu kalian di Negeri Lama situ"* ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi ICAN bersama saksi PUTRA, terdakwa ROY dan teman-teman terdakwa pulang menuju kearah Kampung Bugis dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan pada saat melintas di perbatasan Kelurahan Kampung Bugis, saksi ICAN melihat kerumunan orang dan sempat mendengar ada percakapan orang-orang dikerumunan tersebut yaitu : *"Ada kecelakaan disitu, Kepala Desa yang cilaka itu"*. Setelah itu saksi PUTRA memanggil saksi ICAN dan mengatakan *"Mari jo torang pulang"*. Kemudian saksi ICAN pulang bersama terdakwa dan teman-temannya pergi menuju arah pulang, tapi kemudian singgah lagi ditugu pertigaan Negeri Lama, Kec. Biau, Kab. Buol karena ditempat tersebut sudah ada teman saksi PUTRA yang menunggu yakni laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro bersama laki-laki yang diboncengnya dan berkata kepada saksi PUTRA: *"Torang pulang duluan, apa torang mau ke*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCM”, lalu dijawab saksi PUTRA; “Oh, iyo”. Setelah itu saksi ICAN bersama saksi PUTRA dan 4 (empat) orang teman saksi PUTRA lainnya pulang kearah Bokat ;

- Menimbang, bahwa saksi PUTRA memberikan keterangan dipersidangan bahwa tidak benar keterangan saksi yang telah diberikan pada saat pemeriksaan penyidik dan termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, oleh karena saksi disiksa dan dipukuli penyidik yang bernama GARD, SIMON, dan URFAN, sehingga saksi merekayasa keterangan tersebut ;
- Bahwa kemudian dipersidangan saksi PUTRA menerangkan alibinya dimana pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 seharian berada di rumah membantu orang tua di Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, kemudian pada sore hari pukul 16.00 Wita terdakwa main *Playstation* bersama teman terdakwa bernama DEDE sampai dengan pukul 17.00 Wita. Lalu pada pukul 18.00 Wita terdakwa duduk-duduk santai didepan rumah sampai dengan pukul 19.00 Wita, setelah itu terdakwa berkunjung kerumah teman terdakwa bernama EVI di Desa Mulat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan bertemu EVI serta kedua orang tua EVI yang kemudian saat itu terdakwa diajak makan malam bersama. Lalu terdakwa pulang pada pukul 23.30 Wita dan bermain *Playstation* di rumah DEDE bersama SYARIFUDIN sampai pukul 01.00 Wita ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa : “Jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”. dan

Hal. 83 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbedaan keterangan tersebut saksi PUTRA menyatakan alasannya telah disiksa dan dipukuli oleh penyidik namun sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya lebih dahulu ;

- Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa ROY dipersidangan menyatakan mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, oleh karena terdakwa ditangkap penyidik pada tanggal 04 Juni 2013 dan sebelum memberikan keterangan terdakwa dipukuli dibagian kepala oleh penyidik, dan kemudian terdakwa menandatangani berita acara tersebut karena takut dipukuli lagi. Bahwa terdakwa juga terpaksa menyebut MUSLIADI LAMORA alias MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ADRIANTO IS MANAN alias MANER (terdakwa dalam berkas terpisah) terlibat dalam masalah ini untuk menyesuaikan dengan keterangan saksi ICAN ;
- Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan mengenai pencabutan keterangan terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidik dalam uraian pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 23 Februari 1960, Nomor : 299 K/Kr/1959 menyatakan : "pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa" ;
- Menimbang, bahwa Yahya Harahap menjabarkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung tersebut dalam 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. 2005. Hal. 327) :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis ;
- b) Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima ;
- c) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti ;
- Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa adalah terdakwa dipukuli penyidik sehingga terpaksa menyebutkan keterlibatan MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan MANER (terdakwa dalam berkas terpisah), serta WAHYU, ARIF, BAYU dan ITAL untuk menyesuaikan dengan keterangan saksi ICAN ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VI/2013/Res-Krim, tanggal 03 Juni 2013 dan berita acara penangkapan tertanggal 03 Juni 2013 terdakwa telah ditangkap oleh penyidik pada tanggal 04 Juni 2013 yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat pemeriksaan sidang pengadilan;
- Menimbang, bahwa ketika masih dalam penahanan penyidik, maka terdakwa kemudian dipindahkan untuk ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Cabang Toli-Toli di Leok, sesuai keterangan saksi JACK STEFAR M. dan saksi SYAFRUDDIN BASIRUN yang menerima penyerahan terdakwa sebagai tahanan dari penyidik Polres Buol. Bahwa pada saat penerimaan tahanan tersebut, maka saksi JACK STEFAR M. selaku petugas Medis Rumah Tahanan tersebut memeriksa fisik dan psikis terdakwa namun keadaan terdakwa baik-baik saja. Sedangkan saksi SYAFRUDDIN BASIRUN

Hal. 85 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



menerangkan terdakwa sehat-sehat saja dan tidak pernah mendengar keluhan terdakwa mengenai kekerasan yang dilakukan penyidik ;

- Menimbang, bahwa terhadap penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa tersebut telah pula dihadirkan dipersidangan sebagai saksi *Verbalissant*, masing-masing saksi URFAN, saksi HARSINEM, saksi SIMON YUNUS, saksi GARD W. SASIA, saksi MUH. IRHAM, SH. yang seluruhnya menerangkan tidak pernah melakukan penyiksaan terhadap terdakwa pada saat pemeriksaan penyidikan ;
- Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati tenggang waktu antara terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tingkat penyidikan termasuk perpanjangan penahanannya yakni sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, dimana setelah tanggal 31 Agustus 2013 terdakwa telah menjadi tahanan penuntut Umum, maka majelis menemukan fakta-fakta yang relevan bahwa apabila benar terdakwa mengalami penyiksaan serta pemukulan yang berat dalam pemeriksaan dan penahanan penyidik, maka secara logis dalam selang waktu 2 atau 3 bulan luka-luka akibat penyiksaan dan pukulan berat tersebut akan menyisakan bekasnya, namun petugas pada Rumah Tahanan Negara yakni saksi JACK STEFAR M. dan saksi SYARIFUDDIN BASIRUN yang menerima penyerahan terdakwa dari penyidik tidak menemukan bekas-bekas penyiksaan ataupun luka bekas penyiksaan oleh karena terdakwa saat itu dalam keadaan sehat wal'afiat, demikian pula selama pemeriksaan sidang berlangsung setelah mencermati dengan seksama kondisi terdakwa, maka terdakwa tidak dapat menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang dialaminya, dengan demikian majelis berkesimpulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidaklah dilandasi dengan dasar dan alasan yang logis sehingga tidak dapat diterima ;

- Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat diterima, maka keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik maupun berita acara konfrontir antara terdakwa terdakwa dengan saksi ICAN dan saksi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut yang akan digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan alat bukti dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa penasihat hukum dalam pembelaannya halaman 36 menyatakan keberatannya karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan penyidik, akan tetapi setelah majelis mempelajari berkas perkara maka ditemukan fakta penyidik untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah menunjuk penasihat hukum IDRIS LAMPEDU. SH. dengan surat tertanggal 05 Juni 2013 untuk mendampingi terdakwa pada saat pemeriksaan penyidikan, oleh karena itu keberatan penasihat hukum tersebut tidak beralasan hukum ;
- Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi PUTRA dipersidangan sangatlah bertolak belakang dengan keterangan saksi ICAN, keterangan terdakwa, keterangan saksi ENDENG dan lagipula setelah majelis mencermati dengan seksama kondisi saksi PUTRA selama persidangan tidak dapat ditunjukkan bekas bekas luka yang merupakan suatu akibat penyiksaan yang dilakukan penyidik dan dijadiakannya alasan mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikan, demikian pula majelis menilai alasan pencabutan keterangan saksi tersebut adalah sebagai upaya untuk mengaburkan fakta fakta yang didengarnya, dilihatnya dan dialaminya sendiri oleh karena saksi

Hal. 87 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA tersebut adalah sebagai terdakwa pula dalam perkara yang penuntutan terhadapnya dilakukan secara terpisah sehubungan dengan peristiwa ini, oleh karena itu majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai keterangan saksi PUTRA tersebut, majelis menemukan fakta mengenai alasan yang dipergunakan saksi PUTRA dalam memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana pertimbangan diatas, lagipula sebaliknya keterangan saksi PUTRA dalam berita acara penyidik malah bersesuaian dengan keterangan saksi ICAN, saksi ENDENG dan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik, oleh karena itu keterangan saksi PUTRA dalam berita acara penyidiklah yang akan dipertimbangkan untuk menemukan alat bukti dipersidangan ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan penasihat hukum mengenai penyiksaan penyidik terhadap terdakwa maupun saksi PUTRA dalam pembelaannya halaman 32 tidaklah beralasan hukum ;
- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menerangkan alibinya bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 08 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita terdakwa bekerja di AMP di Desa Mulat Kec. Bukal, Kab. Buol dan pada pukul 17.00 Wita terdakwa kembali kerumah, kemudian pergi kekebun sampai pukul 18.00 wita, setelah dirumah terdakwa tidak keluar lagi ;
- Menimbang, bahwa penasihat hukum telah mengajukan saksi-saksi *a de charge* yakni saksi BAHARUDIN, saksi JAFAR LAMADANG, saksi SALMA, saksi RUSDI LAMORA, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan tidak satupun yang mendukung alibi dari terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keterangan saksi PUTRA yang berseuaian dengan keterangan saksi ENDENG dan keterangan terdakwa telah membuktikan benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa ROY bersama-sama MUS, WAHYU, BAYU ARIF dan ITAL datang menemui saksi PUTRA dan saksi ICAN dirumah saksi ENDENG dibelakang pompa bensin (SPBU) di Kelurahan Kali dan minum minuman keras, dimana saat itu pula saksi PUTRA merencanakan pemukulan terhadap korban RUSTAM MAJID ;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 18.15 Wita saksi PUTRA, bersama saksi ICAN, terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ITAL dan ARIF meninggalkan rumah saksi ENDENG dan pergi menuju pangkalan ojek di Pasar Buol dan tidak lama kemudian menurut keterangan terdakwa ROY dan saksi ICAN serta keterangan saksi PUTRA, maka terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL diperintahkan saksi PUTRA untuk pergi menuju kearah jembatan Buol dengan maksud mencegat korban, dimana setelah itu terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL langsung menuju terminal Kampung Bugis. Bahwa kemudian saksi PUTRA memperoleh informasi melalui SMS atau pesan singkat dari orang bernama MANER bahwa kepala desa ada dirumah makan nasi goreng didekat lampu merah. Perihal keberadaan korban dirumah makan nasi goreng tersebut sesuai pula keterangan saksi JULIANI yang menerangkan sekitar pukul 18.30 Wita korban menelpon saksi tersebut memberitahukan bahwa akan beli nasi goreng untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa setelah terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL pergi menuju kearah jembatan Buol dan berhenti didepan terminal Kampung Bugis,

Hal. 89 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan keterangan saksi ICAN dan saksi PUTRA, benar tidak lama kemudian saksi PUTRA dan saksi ICAN pergi menuju kearah jembatan Buol ;

- Bahwa kurang lebih pukul 19.00 Wita saat berada di jembatan tersebut saksi ICAN dan saksi PUTRA melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor yang menurut saksi ICAN dengan ciri-ciri memakai helm, jaket, tas samping melintas di jembatan dan menuju kearah Kampung Bugis, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi JULIANI yang menerangkan bahwa pada pukul 18.30 WITA korban menelpon masih membeli nasi goreng di Kota Buol , sehingga benar fakta bahwa setelah korban membeli nasi goreng dan hendak pulang ke Desa Mopu melewati jembatan Buol dan dilihat oleh saksi ICAN dan saksi PUTRA, dimana hari itu korban juga menggunakan Helm, Jaket dan tas pinggang serta mengendarai sepeda motor seperti yang dilihat saksi ICAN. Lagipula terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka saksi ICAN membenarkannya dan saksi JULIANI menyatakan barang bukti tersebut milik korban ;
- Bahwa setelah korban melewati jembatan Buol, maka saksi ICAN menerangkan mendengar saksi PUTRA menelpon dan mengatakan “so lewat itu motor”, yang menurut keterangan saksi PUTRA yang diteleponnya adalah terdakwa ROY yang saat itu sudah berada didepan terminal kampong bugis ;
- Bahwa setelah itu menurut keterangan saksi ICAN dan saksi PUTRA, mereka langsung kembali kepangkalan ojek dipasar Buol, menunggu terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL menemui kembali saksi PUTRA dan saksi ICAN dipangkalan ojek dipasar Buol ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi ICAN pengendara sepeda motor Honda REvo saat itu turun dari sepeda motor dan mendekati saksi PUTRA yang sesuai pula dengan keterangan saksi PUTRA orang bernama WAHYU setibanya dipangakalan ojek langsung mendatangi saksi PUTRA dan mengatakan *"saya sudah pukul pake kayu dari belakang dengan baloti (batang kayu)"* sehingga benar WAHYU adalah pengendara motor Honda Revo tersebut. Kemudian atas perkataan WAHYU, maka menurut keterangan saksi ICAN bahwa orang yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro berkata *"bukan Cuma kau yang bapukul"*. Selanjutnya menurut saksi ICAN, maka terdakwa ROY yang duduk dibonceng disepeda motor Honda Blade dengan pengendaranya adalah MUS menanggapi dengan mengatakan *"Pas kau ba pukul dari belakang, jatuh itu orang saya, saya langsung kesitu bapukul juga. Dia juga datang bapukul (sambil menunjuk pengendara sepeda motor Mega Pro), langsung torang bakumpul disitu"*.
- Bahwa kemudian menurut keterangan saksi ICAN dimana orang yang dibonceng disepeda motor Honda Revo mengatakan *"Ini kayu torang mo buang dimana ?"* dan saat itu pengendara sepeda motor Honda Revo yang terbukti bernama WAHYU menjawab : *"Sudah mari iko kamari jo, mari torang pi buang itu kayu"* sambil berjalan menuju kepasar ikan Buol dan saat itu kayu tersebut dipegang oleh orang yang dibonceng pada sepeda motor Honda Revo. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi PUTRA yang menerangkan bahwa saat itu lelaki WAHYU mengatakan agar mengikutinya untuk membuang kayu yang digunakan memukul korban tersebut dipasar ikan dan saat menuju pasar ikan kayu tersebut disembunyikan oleh orang bernama BAYU atau sebagai orang yang dibonceng pada sepeda motor Honda Revo

Hal. 91 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang kayu tersebut dalam keterangan saksi ICAN, dengan demikian benar pula yang dibonceng pada motor Honda Revo bernama BAYU ;

- Menimbang, bahwa dilain pihak menurut keterangan terdakwa ROY dimana orang bernama MUS memukul kepala bagian belakang korban, dengan menggunakan sebatang balok kayu, sebanyak dua kali, sehingga korban terjatuh, lalu ketika korban terjatuh orang bernama ITAL membuka helm korban dan kemudian orang bernama WAHYU mengambil balok kayu dari orang bernama MUS dan memukul kepala bagian belakang korban, setelah itu terdakwa ROY mengambil balok kayu dari orang bernama MUS dan memukul lagi kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU ARIF dan ITAL memukul korban dengan tangan dan kaki ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat-alat bukti tersebut diatas terungkap fakta bahwa benar hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 antara pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 19.30 saat korban melintas di jembatan Buol, Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan kemudian sampai didepan terminal Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Bokat, Kab Buol korban dicegat oleh terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL atas perintah dari saksi PUTRA yang sebelumnya telah pula direncanakan oleh saksi PUTRA sejak dirumah saksi ENDENG ;
- Bahwa benar kemudian MUS memukul korban pertama kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan balok kayu, sehingga korban terjatuh dari motornya. Setelah korban terjatuh ITAL membuka helm korban dan saat itu WAHYU mengambil balok kayu dari MUS dan memukul korban pada bagian kepala belakang. Kemudian terdakwa mengambil lagi balok kayu dari WAHYU dan memukul korban pada bagian kepala belakang. Setelah itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL bersama-sama memukul korban dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga korban terjatuh ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ROY (dalam BAP) bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa dihubungi saksi PUTRA melalui pesan singkat (SMS) untuk bertemu di rumah orang bernama MANER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Mopu, Kec. Bukal, Kab. Buol dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi PUTRA yang menerangkan bahwa saksi PUTRA pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.20 dihubungi orang bernama MANER agar datang kerumahnya setelah itu saksi PUTRA menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (SMS) untuk bertemu di rumah MANER. Bahwa pada saat di rumah MANER, terdakwa menerangkan bahwa MANER mengatakan kepada terdakwa : *"Kau bunuh kepala desa nanti saya kasih uang kau". "saya kasih uang kau dua ratus ribu kalo so selesai, nanti kau baku kontek dengan PUT"*. Hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi PUTRA bahwa MANER saat itu mengatakan kepada saksi PUTRA: *"Kepala desa so ke Buol, kau cari teman satu, tenang saja kau masih ada tambahan uangmu, nanti saya belikan HP dari Kalimantan, Blackberry"*.
- Menimbang, bahwa saksi PUTRA juga menerangkan bahwa MANER kecewa dengan hasil pemilihan Kepala Desa Mopu pada tahun 2013 karena keluarga MANER yang bernama OT kalah dalam pemilihan Kepala Desa yang sesuai pula dengan keterangan saksi TUNGGOLI MAJID bahwa ada keributan saat pemilihan Kepala Desa, demikian pula saksi JULIANI menerangkan bahwa korban pernah berselisih dengan HUSAIN MAHADI dalam pemilihan Kepala Desa Mopu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013,

Hal. 93 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban yang terpilih sedangkan HUSAIN MAHADI adalah sebagai salah satu calon ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUNGGOLI MAJID, saksi JULI, saksi SAMADI, dan saksi ICAN, yang saling bersesuaian maka benar barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam corak biru merek Takachi, 1 (satu) buah tas laptop Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek Cardinal, 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merek muslim madani, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merek Cardinal, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Gats, 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038 dan nomor rangka MHIJB126AK084244 dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo adalah milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan a quo, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan dan selanjutnya haruslah dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif subsidaritas dalam konstruksi sebagai berikut :

### **KESATU :**

**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## ATAU

Melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan tersebut diatas, maka majelis akan mempertimbangkan secara alternatif dan memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan sesuai fakta-fakta hukum persidangan, dan kemudian dari dakwaan yang dipilih tersebut oleh karena berbentuk subsidairitas, maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diatas, maka majelis berketetapan dan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dengan uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Kesatu tersebut, majelis pertama-tama mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijumlahkan pada pasal 340 KUHP tersebut rumusannya adalah :

(1). “ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana” :

Hal. 95 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas maka dakwaan alternatif kesatu primair adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu primair tersebut sebagaimana dibawah ini ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ barang siapa“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama ROYNAL J. BATALIPU alias ROY yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan alternative kesatu primair selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang dimaksud dengan frasa “dengan rencana terlebih dahulu” adalah menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2001. Halaman 82) haruslah memenuhi 3 syarat sebagai berikut :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22 – 03 – 1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana

Hal. 97 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertimbangan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : hal.208-209) ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

- a) Adanya wujud perbuatan ;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain) ;
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut : a). adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. b). Adanya suatu kematian orang lain. c). Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan anasir-anasir tersebut dengan pertama-tama mempertimbangkan anasir huruf b). yakni adanya kematian orang lain ;

- **Anasir Adanya Kematian Orang Lain.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi TUNGGOLI MAJID alias TETE RANI selaku orang tua korban dan keterangan saksi JULIANTI U. ABD AZIS alias JULI selaku Isteri korban serta bersesuaian pula dengan bukti surat Nomor : B/33/V/2013/Res-Bul. Tertanggal 10 Mei 2013 perihal Permintaan Pemeriksaan Mayat (Otopsi) terhadap korban bahwa benar korban telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita waktu subuh, ketika dalam perjalanan menggunakan kendaraan *ambulance* dimana korban saat itu dirujuk ke Rumah Sakit Undata diPalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi TUNGGOLI MAJID alias TETE RANI, keterangan saksi SAMADI yang menjenguk dan melihat ketika korban masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Buol pada tanggal 08 Mei 2013, dan menerangkan bahwa korban mengalami luka-luka disekitar tangan, punggung dan bengkak dan lembek pada kepala bagian belakang, demikian pula saksi JULI menerangkan bahwa setelah jenazah korban berada dirumah dan akan dimakamkan, saksi melihat kondisi korban terdapat luka-luka dibagian kepala, punggung dan bagian lengan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian anasir adanya kematian orang lain ini telah terpenuhi ;

- **Anasir Adanya Wujud Perbuatan, Dimana Kehendak Untuk Melakukan Perbuatan Tersebut Diputuskan Dalam Suasana Tenang Dan Adanya Waktu Yang Cukup Antara Timbulnya Kehendak Sampai Dengan Pelaksanaan Kehendak Dimana Pelaksanaan Kehendak Tersebut Dalam Suasana Tenang.**

Hal. 99 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana keterangan saksi JULI yang didukung pula oleh keterangan saksi SAMADI menerangkan bahwa korban pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wita dari rumah korban di Desa Mulat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol pergi menuju keKantor BPM Kab. Buol (Badan Pemberdayaan Desa) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dimana pada sekita pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita korban bersama-sama saksi SAMADI diKantor BPMD tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita korban menelpon Isterinya yakni saksi JULI dan mengatakan akan membeli nasi goreng didekat lampu merah Buol untuk dibawa pulang kerumah dan saat itu korban masih berada di Kota Buol ;

Menimbang, bahwa keberadaan korban tersebut dihubungkan dengan keberadaan terdakwa, maka sesuai fakta hukum persidangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, bersama-sama MUS (terdakwa dalam berkas terpisah), WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL pada sekitar pukul 17.00 Wita datang menemui saksi PUTRA dan SAKSI ICAN yang saat itu berada dirumah saksi ENDENG dibelakang pompa bensin (SPBU) di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dimana masing-masing pada sepeda motor Honda Blade dikendarai MUS dengan membonceng terdakwa ROY, pada sepeda motor Honda Revo dikendarai WAHYU dengan membonceng BAYU dan pada sepeda motor Honda Mega Pro dikendarai ARIF dengan membonceng ITAL. bahwa kemudian saksi PUTRA memperkenalkan terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF, dan ITAL kepada saksi ICAN sebagai temannya dari atas yang maksudnya dari wilayah Buol yang berada diatas, setelah itu saksi PUTRA, saksi ICAN, terdakwa ROY, WAHYU, BAYU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF dan ITAL bersama-sama minum minuman keras dan pada saat itu saksi PUTRA menjelaskan mengenai rencana pemukulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum dalam risalah pembelaannya halaman 38 yang pokoknya menyatakan bahwa semua saksi mengatakan di Daerah Mopu dan Modo tidak ada yang bernama WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan hanya karangannya terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terkait hal tersebut, maka majelis berpendapat walaupun orang-orang bernama WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL tidak dijadikan sebagai saksi ataupun tidak diperhadapkan dalam persidangan perkara ini, namun berdasarkan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari : a) keterangan saksi, b) surat, c) keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti petunjuk tersebut, maka dapatlah dikonstruksikan fakta yang merupakan keadaan yang secara obyektif terbukti, oleh karena petunjuk tidaklah berdiri sendiri akan tetapi selalu bersumber pula dari alat bukti lainnya berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sendiri yang ada persesuaian satu dengan lainnya dan untuk itu berdasarkan keterangan saksi ICAN, keterangan saksi ENDENG, keterangan saksi PUTRA, keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 tersebut melihat dan bersama-sama dengan WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL membuktikan tentang keadaan obyektif mengenai keberadaan WAHYU, BAYU,

Hal. 101 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF dan ITAL, namun tidak dapat dihadapkan dalam perkara ini karena berstatus sebagai orang yang dalam daftar pencarian oleh Kepolisian Resort Buol, dengan demikian pokok pembelaan penasihat hukum tentang hal tersebut tidaklah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.15 Wita terdakwa, saksi PUTRA, MUSLIADI LAMORA alias MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL pergi meninggalkan rumah saksi ENDENG dan menuju kepangkalan ojek di Pasar Buol dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan setibanya ditempat tersebut terjadi percakapan antara terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut sebagai berikut :

- BAYU (pembonceng pada sepeda motor Honda Revo) : *"Mana ini sudah orang torang mo pukul?"*. Yang maksudnya mempertanyakan dimana keberadaan korban dengan mengatakan, mana orang yang mau dipukul? ;
- Terdakwa ROY (pembonceng pada sepeda motor Honda Blade) : *"Ada ka situ, tunggu mo keluar kamari dia"* (sambil melihat kearah pasar Buol). Yang maksudnya adalah menjawab pertanyaan BAYU mengenai keberadaan saksi korban dengan mengatakan ada kesitu, tunggu nanti dia keluar ;
- ARIF (pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro) : *"Iyo, kenapa lama ini?"*. Yang maksudnya menanggapi pembicaraan saksi ROY dan BAYU dengan mengatakan, lya kenapa lama? ;
- Saksi PUTRA : *"Tunggu dulu sadikit"*. Yang maksudnya menyuruh menunggu korban sebentar dengan mengatakan, tunggu dulu sebentar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUS (pengemudi sepeda motor Honda Blade) : *"Iyo, Kenapa pe lama ini bagini?"*. Yang maksudnya menanyakan lagi keberadaan korban dengan mengatakan, kenapa lama sekali ? ;
- Saksi PUTRA : *"Tunggu dulu sadikit, so tidak lama ini"*. Yang maksudnya agar menunggu lagi ;
- ARIF (pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro) : *"Atau torang somo ba duluan kasana"*. Yang maksudnya bertanya untuk duluan menuju tempat menunggu korban ;
- Saksi PUTRA : *"Oh. Iyo, duluan kasana jo, nanti saya telepon"*. Yang maksudnya memerintahkan agar terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL agar duluan saja menuju tempat menunggu korban ;

Sehingga kemudian terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL meninggalkan pangkalan ojek dan menuju serta berhenti didepan Terminal Kampung Bugis, Kelurahan Bokat, Kabupaten Buol untuk menunggu korban lewat ditempat tersebut, oleh karena sekitar pukul 18.30 Wita tersebut korban masih singgah membeli nasi goreng didekat lampu merah Buol. Bahwa kemudian saksi PUTRA dan saksi ICAN pergi menuju jembatan Buol dan tiba sekitar pukul 19.00 Wita untuk menunggu korban melewati tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian korban melintas dijembatan Buol tempat saksi PUTRA dan saksi ICAN berada dengan mengendarai sepeda motor bebek dengan memakai Helm, jaket serta tas samping, dari arah Buol menuju kearah Kampung Bugis. Saat itu juga saksi PUTRA menelpon terdakwa ROY dan memberitahukan bahwa korban sudah lewat. Setelah itu saksi PUTRA mengajak saksi ICAN kembali ke Pangkalan Ojek dipasar Buol ;

Hal. 103 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika korban sampai didepan terminal Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Bokat, Kab Buol langsung dicegat oleh terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL dan kemudian MUS memukul korban pertama kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan balok kayu, sehingga korban terjatuh dari motornya. Setelah korban terjatuh ITAL membuka helm korban dan saat itu WAHYU mengambil balok kayu dari MUS dan memukul korban pada bagian kepala belakang. Kemudian terdakwa ROY mengambil lagi balok kayu dari WAHYU dan memukul korban pada bagian kepala belakang. Setelah itu terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL bersama-sama memukul korban dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga korban terjatuh dijalan ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL langsung kembali menemui saksi PUTRA dan saksi ICAN dipangkalan ojek pasar buol, selanjutnya WAHYU mengajak saksi PUTRA, terdakwa ROY, MUS, BAYU, ARIF dan ITAL untuk membuang balok kayu yang telah digunakan memukul korban tersebut dipasar ikan didalam pasar Buol ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa ROY yang memukul korban pada bagian kepala belakang bersama-sama dan secara bergantian dengan MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL saksi PUTRA atas suruhan saksi PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mewujudkan anasir perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Namun apakah wujud perbuatan terdakwa tersebut telah diputuskan dalam suasana tenang dalam hal kehendak untuk melakukannya, serta apakah ada waktu yang cukup antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kehendak terdakwa sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam suasana yang tenang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, mengenai kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan diputuskan dalam suasana tenang diartikan pada saat terdakwa memutuskan kehendak untuk membunuh itu diputuskan dalam suasana (batin) yang tenang dan tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013, setelah pukul 14.30 Wita terdakwa ROY bertemu orang, saksi PUTRA dan MANER dirumah MANER didesa Mopu Kec. Bukal, Kab. Buol dan membicarakan mengenai rencana pembunuhan terhadap korban yang pada pokoknya MANER menyuruh saksi PUTRA untuk melakukannya dan untuk itu saksi PUTRA agar dibantu oleh terdakwa ROY dan saksi PUTRA agar mencari lagi orang lain untuk membantu dengan janji terdakwa ROY mendapatkan imbalan dari MANER berupa sejumlah uang setelah selesai, sedangkan saksi PUTRA dijanjikan MANER imbalan sejumlah uang dan Handphone Blackberry ;

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 17.00 Wita terdakwa ROY sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berkumpul bersama saksi PUTRA, saksi ICAN, MUSLIADI LAMORA alias MUS, WAHYU, BAYU, ARIF, ITAL dirumah saksi ENDENG tepatnya dibelakang pompa bensin (SPBU) diKelurahan Kali, Kec. Biau Kab. Buol dan sambil minum minuman keras saksi PUTRA merencanakan dan menyuruh terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL untuk mencegat korban sampai kemudian terjadi pemukulan terhadap korban oleh terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL

Hal. 105 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertempat di depan Terminal Kampung Bugis, di Desa Kampung Bugis, Kec. Bokat, Kab. Buol ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa terdakwa sejak pembicaraan di rumah orang bernama MANER setelah pukul 14.30 dilanjutkan pembicaraan di rumah saksi ENDENG sekitar pukul 18.15 Wita sampai pukul 19.00 WITA yang pada pokoknya terdakwa mencegat korban dan memukul korban, tidaklah terdapat situasi-situasi bahwa terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi, maka sebaliknya terbukti terdakwa dalam memutuskan kehendaknya setelah dipikirkan secara matang dalam situasi batin yang tenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada waktu yang cukup antara timbulnya kehendak terdakwa sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam suasana yang tenang dalam uraian pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa waktu antara pukul 14.20 Wita sampai dengan pukul sekitar 19.00 Wita di hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 atau sejak terdakwa bertemu MANER sampai dengan saat terdakwa diberitahukan saksi PUTRA bahwa korban sudah lewat di jembatan Buol dan menyuruh terdakwa ROY yang bersama MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL mencegat korban menurut penilaian majelis adalah waktu yang cukup untuk terdakwa memikirkan kembali perbuatannya, namun terdakwa tetap pada kehendak batinnya yang telah diputuskannya tersebut serta dalam tahap-tahapan pelaksanaan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan dan suasana yang tenang ;

- **Anasir Terdapat Hubungan Sebab Dan Akibat (*causal verband*) Antara Perbuatan Dan Akibat Kematian Orang Lain Tersebut ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan korban telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita waktu subuh, ketika dalam perjalanan menggunakan kendaraan *ambulance* dimana korban saat itu dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu ;

Menimbang, terkait dengan anasir ini, maka menjadi permasalahan yuridis apakah kematian korban tersebut benar disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan apakah akibat matinya korban tersebut menjadi tujuan terdakwa, sehingga majelis dalam pertimbangan anasir ini sekaligus mempertimbangkan elemen "Dengan Sengaja" dalam unsur dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat berbagai ajaran hukum mengenai kausalitas. Bahwa kemudian ajaran kausalitas tersebut dalam perkembangannya bermuara kepada dua teori yaitu *Teori adekuat subyektif dan Teori adekuat obyektif* ;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara menyatakan Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 18-10-1933 menganut teori *adequate subyektif* dengan menyatakan bahwa "harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul". Sedangkan teori *adekuat obyektif* adalah mencari faktor penyebab dari timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat –pendapat tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa untuk mengetahui penyebab suatu akibat haruslah dipertimbangkan secara obyektif faktor penyebab tersebut serta dibuktikan pula adanya unsur kesalahan secara subyektif. Yang artinya haruslah secara obyektif dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang memukul korban pada bagian kepala belakang menggunakan balok kayu bersama-sama

Hal. 107 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian dengan MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL dapat menimbulkan kematian korban dan sebaliknya secara subyektif dibuktikan pada terdakwa ada kesalahan dalam pengertian ada kesengajaan terhadap akibat matinya korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum yang isinya menerangkan bahwa :

- Terdapat hematon pada kepala bagian tengah dengan panjang dua belas centimeter kali lima centimeter ;
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Terdapat luka memar/jejas diperut sebelah kanan dengan ukuran diameter enam centimeter kali lima centimeter ;

Kesimpulannya : Pada korban ditemukan bahwa kelainan –kelainan tersebut akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa diterangkan pula oleh ahli Dr. AYUSUTARY PURNAMA bahwa *Hematon* dalam istilah medis adalah kerusakan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan darah terkumpul dalam jaringan bawah kulit, dan akibat trauma tumpul pada belakang kepala dapat mengakibatkan disfungsi otak dan dapat berpotensi mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, dalam fakta persidangan bahwa terdakwa ROY, MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL memukul korban pada bagian kepala belakang dengan berkali-kali dan secara bergantian menggunakan sebatang balok kayu, dimana balok kayu merupakan benda tumpul atau bersifat tidak tajam sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara obyektif majelis berkesimpulan pukulan-pukulan pada bagian kepala tersebut menyebabkan korban mengalami *Hematon* atau kerusakan pada pembuluh darah bagian kepala dan mengakibatkan disfungsi otak yang berakibat kematian korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa mempunyai kesalahan terhadap akibat kematian korban tersebut, maka majelis berpendapat sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa awalnya bertemu orang bernama Maner dan disuruh untuk membunuh korban dengan dibawah kendali saksi PUTRA, yang kemudian terdakwa melaksanakan pembunuhan terhadap korban atas perintah saksi PUTRA dengan memukuli korban pada kepala bagian belakang menggunakan balok kayu bersama-sama secara bergantian dengan MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL dan pukulan tersebut berakibat kematian korban;

Menimbang, bahwa untuk terdapatnya kesalahan pada terdakwa maka harus ada hubungan antara sikap batin terdakwa dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” maka Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. 1983. Hal 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam doktrin maupun praktek *Yurisprudensi* diartikan dalam tiga bentuknya yaitu ;

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Hal. 109 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



Menimbang, dengan mencermati fakta persidangan dihubungkan dengan tiga pengertian kesengajaan tersebut, maka majelis berpendapat terdakwa yang menerima perintah dari orang bernama MANER untuk membunuh korban dengan janji mendapat imbalan berupa uang, oleh karena itu kemudian terdakwa dibawah perintah saksi PUTRA mewujudkan pelaksanaan perbuatannya memukul korban adalah wujud kehendak dan keinsyafan terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan alasan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama MUS, WAHYU, BAYU, ARIF dan ITAL adalah ditujukan terdakwa terhadap akibat berupa kematian korban, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan elemen unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi bersama-sama dengan pertimbangan anasir terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula majelis berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

### **Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :





- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh ( *doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut .  
Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*)” ;

Hal. 111 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 9 Februari 1914 dan Juli 1925 menyatakan "Untuk adanya suatu *medeplegen* atau turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dapat disyaratkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa awalnya terdakwa bertemu orang bernama MANER dan disuruh untuk membunuh korban dan melaksanakannya dibawah perintah saksi PUTRA, yang kemudian atas perintah saksi PUTRA terdakwa melaksanakannya dengan mencegat korban didepan terminal Kampung Bugis dan memukuli korban pada bagian belakang kepala bersama sama secara bergantian dengan MUS, WAHYU, BAYU dan ITAL dan pukulan pukulan tersebut berakibat kematian bagi korban, untuk itu majelis berpendapat bahwa walaupun terdakwa yang awalnya menerima suruhan dan perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, namun terdakwa bukanlah sebagai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam hukum sesuai pengertian hubungan orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan dalam *doen Plegen*. sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni orang yang disuruh melakukan adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didalam hukum, misalnya oleh karena alasan kurang sempurna akalnya dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP, perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam turut melakukan (*medepleger*), sebagaimana Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 9 Februari 1914 dan Juli 1925 menyatakan "Untuk adanya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*medeplegen* atau turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dapat disyaratkan". Dimana berdasarkan fakta persidangan terdakwa melaksanakan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mempunyai kesengajaan sebagai maksud, yakni untuk matinya korban, dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena majelis sependapat dengan penuntut umum mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kesatu primair, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya harus dipertimbangkan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut, sebagaimana azas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa "Kesalahan" adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang

Hal. 113 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka batin dan diri pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan menjadikan pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap orang pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kesalahan *a quo*, maka dapat dipahami kesalahan bukan semata keadaan batin dari terdakwa yang secara pastinya hanya diketahui oleh terdakwa sendiri, tetapi Kesalahan juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar, terhadap sikap terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan apakah sikap terdakwa yang menjadi dasar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patut untuk dicela ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sesuai fakta persidangan adalah terdorong oleh motif uang, yang dijanjikan orang bernama MANER apabila selesai melakukan perbuatan. Terdakwa sebelum mewujudkan perbuatannya pada saat itu secara nyata adalah orang yang mempunyai kehendak bebas dan memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan perbuatannya, akan tetapi terdakwa memutuskan untuk melakukannya karena terdorong motif uang tersebut diatas, sehingga batin terdakwa secara langsung terhubung dengan perbuatannya serta akibat berupa kematian korban tersebut ;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain hanya dengan alasan mendapatkan uang dan benda adalah sangat tidak dapat diterima baik secara moral, sosial, hukum dan agama. Demikian pula sikap terdakwa yang tidak menghargai nyawa seorang manusia sebagai anugerah Tuhan tersebut ditunjukkan dengan sikap yang tidak mengakui kesalahan serta jauh dari sikap menyesali perbuatannya, oleh karenanya perbuatan terdakwa patut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicela sehingga terdakwa mempunyai kesalahan dan untuk itu terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dikenakan penahanan, maka terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan barang bukti dibawah ini adalah milik korban RUSTAM MAJID dan untuk kepentingan pemeriksaan telah disita secara sah menurut hukum, yaitu :

- 1 (satu) buah Helm warna hitam corak biru merk Takachi ;
- 1 (satu) buah tas Laptop Toshiba warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk Cardinal ;
- 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merk Muslim Madani ;

Hal. 115 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merk Cardinal ;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Gats ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038 dan nomor rangka MHIJB126AK084244 serta 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo ;

dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, maka majelis menetapkan barang bukti tersebut dilampirkan dan dipergunakan dalam perkara terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Mito model 322,s/n 20110518 warna ungu, oleh karena saksi-saksi tidak ada yang mengenalnya dan berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari terdakwa, dan dipersidangan terdakwa menyatakan sebagai miliknya, oleh karena itu majelis berketetapan barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyisakan duka yang mendalam bagi isteri dan anak-anak korban, keluarga besar serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya bahkan berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROYNAL J. BATALIPU alias ROY tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam corak biru merk Takachi ;
  - 1 (satu) buah tas Laptop Toshiba warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk Cardinal ;
  - 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merk Muslim Madani ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merk Cardinal ;
  - 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Gats ;

Hal. 117 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038 dan nomor rangka MHIJB126AK084244 serta 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA ;

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Mito model 322,s/n 20110518 warna ungu;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh kami Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH. sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, SH. dan JAYADI HUSAIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SARDI LAITI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DENY MARINCKA PRATAMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

JAYADI HUSAIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, SH.

Hal. 119 dari 101 hal. Putusan No.74/Pid.B/2013/PN.BUL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)